

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI
PROGRAM “KOTAKU”
(Studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

NURRIZKI SHAFRIANITA

NIM. 1617301034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2020

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI
PROGRAM “KOTAKU”
(Studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara
Kabupaten Cilacap)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

NURRIZKI SHAFRIANITA

NIM. 1617301034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurrizki Shafrianita
NIM : 1617301034
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI PROGRAM KOTAKU (Studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Nurrizki Shafrianita

NIM. 1617301034



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI PROGRAM
"KOTAKU"**

**(Studi Kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap)**

Yang disusun oleh **NURRIZKI SHAFRIANITA (NIM.1617301034)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 03 November 2020

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Sunarvo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah

3-11-2020

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Nurriszi Shafrianita
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nurriszi Shafrianita
NIM : 1617301034
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI PROGRAM "KOTAKU" (studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.

NIP. 19781113 200901 2 004

**“PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI PROGRAM
KOTAKU
(Studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten
Cilacap)”
ABSTRAK
NURRIZKI SHAFRIANITA
NIM. 1617301034
Jurusan Muamalah, Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki program terkait perkreditan yang dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan (UPK), dalam perkreditan ini memiliki problematika yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) tersebut dan seharusnya pada awal akad dana perkreditan untuk kegiatan produktif akan tetapi ada yang menggunakan untuk konsumtif maka terjadilah wanprestasi. Dan anggota LKM melakukan wanprestasi dengan tidak mengikuti aturan program Kotaku yang seharusnya menjadi contoh bagi KSM. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika hukum pada perkreditan di program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis sosiologis. Selanjutnya teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa problematika hukum pada perkreditan yang ada di program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki ketimpangan pada aturan main dan praktik di lapangan yang tidak sesuai akan tetapi jika dilihat dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah sudah relevan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu memiliki unsur tolong-menolong dan kemaslahatan bersama serta penyelesaian problematika pada perkreditan Program Kotaku yang tidak sampai jalur hukum, serta memiliki unsur saling rela dan penyelesaian dengan *sulh* yaitu perdamaian secara kekeluargaan dan tidak dengan cara penindasan.

Kata Kunci: *Program Kotaku, Problematika hukum pada Perkreditan, Hukum Ekonomi Syariah.*

MOTTO

... كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“... Tiap- tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (Q.S. al-Mudatsir (74): 38)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap penuh rasa syukur atas nikmat dan karunia-Nya, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Saripudin dan Ibu Rawen Heniwati) yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
مشاركة	Ditulis	<i>Musyārahah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D'ammah	Ditulis	U

D. Syaddah (Tasydid)

مميز	Ditulis	<i>Mumayyiz</i>
جاهلييه	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	صاحب المال	Ditulis	<i>Ṣāḥib al-māl</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuḥayfī</i>
3.	Dḥammah + wawu mati	Ditulis	ā
	يضربون	Ditulis	<i>Yaḍribūna</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ay
	وهبه الزحيلي	Ditulis	<i>Wahbah al-Zuḥayfī</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القراض	Ditulis	<i>Al-Qirāḍ</i>
القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>
النساء	Ditulis	<i>An-Nisā</i>

H. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah di awal	احلّ	<i>Aḥalla</i>
----------------	------	---------------

Hamzah di tengah	من استأجر	<i>Manista'jara</i>
Hamzah di akhir	الماء	<i>Al- Mā'u</i>

I. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصَلِحَةُ	<i>Ainamā wujudati al- Maṣlahah</i>
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ	<i>Aṣ- Sulḥu jāizun baina al- Muslimimīna</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobil'alamin, rasa syukur penulis haturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-NYA skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul "PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM PADA PERKREDITAN DI PROGRAM "KOTAKU" (Studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap)".

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
6. Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis
7. Segenap Dosen, Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
8. Segenap Staf Perpustakaan IAIN Purwokerto
9. Segenap pihak UPK dan LKM Program "Kotaku" Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini

10. Kedua orang tua (Bapak Saripudin dan Ibu Rawen Heniwati), kakak-kakak penulis (Fitri Andriani dan Hendar Ramadhani) dan semua keluarga yang telah mendukung penulis
11. Teman-teman MAHESA'16, teman-teman KSR PMI IAIN Purwokerto, teman-teman Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto, KKN Revolusi Mental Desa Kritig Kebumen 2019, teman-teman PPL PN Cilacap 2020, dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan selain rasa terimakasih dan doa kepada semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapatkan balasan-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Oktober 2020

Penulis,

IAIN PURWOKERTO



Nurrizki Shafrianita

NIM. 1617301034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	/ 11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkreditan	18
1. Pengertian Kredit	18
2. Macam-macam Kredit	20
3. Prosedur Pemberian Kredit	23
4. Perjanjian Kredit	24
5. Klasifikasi <i>Collectibility</i> Kredit	26
6. Penyebab Kredit bermasalah	27
7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	28

8. Syarat-syarat Perjanjian	32
9. Batalnya Perjanjian	34
B. Pinjaman dalam Akad <i>Al- Qard</i>	36
1. Pengertian Akad <i>Al- Qard</i>	37
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	39
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	42
4. Manfaat <i>Qard</i>	44
5. Hukum <i>Qard</i>	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	48
C. Sumber Data	48
D. Sifat Penelitian	50
E. Subjek dan Objek Penelitian	51
F. Tehnik Pengumpulan Data	52
G. Metode Analisis Data	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.....	58
1. Profil Umum Kelurahan Gumilir	59
2. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir	76
3. Peraturan Hukum tentang Program Kotaku	76
4. Problematika Hukum pada Perkreditan Kotaku	81
B. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Syariah
KOTAKU	: Kota Tanpa Kumuh
UPK	: Unit Pengelola Keuangan
LKM	: Lembaga Keswadayaan Masyarakat
Permen	: Peraturan Menteri
Perda	: Peraturan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu wajar apabila kemiskinan dapat menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan sampai saat ini masih dinilai belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹

Dalam hal pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut pasal ini mengaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak yang lepas dari jurang kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) merupakan kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program Kotaku

¹ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 307.

(Kota Tanpa Kumuh) merupakan program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi dan telah disosialisasikan kepada Pemerintah daerah pada tanggal 27 april 2016 bertempat di Jakarta yang bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.²

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan, mulai dari memberikan bantuan langsung ke masyarakat hingga mengadakan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang merupakan keberlanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang diadakan oleh pemerintah daerah yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat warga kelurahan/desa, seperti di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang kesejahteraan masyarakatnya masih rendah dimana mereka yang ingin memiliki usaha untuk membantu perekonomian keluarga yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha. Diharapkan dengan adanya Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yaitu salah satu kegiatan pelayanan ekonominya dapat membantu masyarakat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap semakin meningkat kesejahteraannya melalui perkreditan untuk usaha kecil yang dimiliki masyarakat.

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kotaku Sebagai Keberlanjutan PNPM Mandiri Perkotaan* (Jakarta: t.p, 2016), hlm. 32.

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada kelompok masyarakat atau disebut dengan kelompok swadaya masyarakat di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara dan kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Jenis Kegiatan yang dibiayai oleh BDI (Bantuan Dana Investasi) adalah kegiatan pelayanan infrastruktur, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan pelayanan ekonomi.

Berdasarkan aturan dalam Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial yang memiliki asas dan tujuan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan; pertama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; kedua untuk memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; ketiga untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; keempat meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan keenam meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³

³ Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 Bab 2 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara memiliki Kelompok Swadayaan Masyarakat yang memiliki ketimpangan masalah kesejahteraan dan konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Adapun problematika perkreditan di program Kotaku Kelurahan Gumilir, Cilacap yaitu ketimpangan oleh debitur dalam golongan menengah ke atas lebih banyak ketimbang debitur miskin yang lebih membutuhkan. Faktor terbesar kegiatan usaha di Program Kotaku dalam bidang ekonomi yaitu perkreditan berjalan tidak lancar ialah pada para anggotanya yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama.

Berkaitan faktor ketidaksesuaian dengan peraturan Kotaku yang seharusnya ada dalam pelaksanaan perkreditan yaitu satu debitur tetapi dapat meminjam lebih dari satu pinjaman dengan menggunakan dua KTP dengan syarat dapat mengembalikan sesuai kesepakatan dan tepat jika sudah jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota Kelompok Swadaya Masyarakat berhenti mengelola usaha dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri. Sehingga pinjaman bergulir pada perkreditan dalam Program Kotaku yaitu dengan tanpa agunan menjadikan kurang adanya rasa tanggungjawab oleh si debitur. Padahal modal yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memiliki usaha sudah terbilang cukup untuk merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian di kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.⁴

⁴ Syarifudin, Ketua Unit Pengelola Keuangan, *Wawancara*, pada tanggal 23 November 2019.

Pengelolaan Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan yang melibatkan masyarakat dan diharapkan mampu untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵ dan dipertegas pada pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Amandemen 4)⁶.

Dalam hukum Islam terdapat fikih muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.⁷ Dalam fikih muamalah juga terdapat akad *ta'āwun* atau kegiatan tolong-menolong dan *takaful al-ijma* atau solidaritas dan kepedulian sosial dalam kebaikan dan tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis atau keuntungan materi saja. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap memberikan banyak manfaat bagi masyarakat terutama yang memiliki usaha dan ingin mengembangkan usahanya.

⁵ Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 4 tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

⁶ Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

Program Kotaku yang merupakan perwujudan dari akad *ta'āwun* antara lain membantu mengurangi beban masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha, membantu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya dan membantu meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai makin berkembangnya usaha produktif serta peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Program Kotaku selain memiliki pengaruh tolong-menolong dalam kebaikan yang terdapat dalam akad *ta'āwun*, program Kotaku dalam bidang ekonomi mengenai pelaksanaan perkreditan untuk masyarakat juga terdapat kelalaian bagi para peminjam yaitu tidak memenuhi prestasi dengan tidak mengangsur tepat waktu, bahkan terjadi kemacetan kepada pihak Unit Pengelola Keuangan maka hal ini disebut wanprestasi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau yang telah di tentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.⁸

Adapun fungsi dari akad *ta'āwun* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan- tujuan komersial. Sebagai contoh Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad

⁸ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 120.

ta'āwun untuk mendapatkan laba. Jika tujuannya mendapatkan laba, maka gunakanlah akad-akad yang bersifat komersial, yakni akad *tijārah*. Namun demikian bukan berarti akad *ta'āwun* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersial. Bahkan pada kenyataannya penggunaan akad *ta'āwun* sering sangat vital dalam transaksi komersial karena akad *ta'āwun* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijārah*.⁹

Akad merupakan hubungan keterkaitan antara Ijab dan Kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹⁰ Hak dan kewajiban biasanya dituangkan dalam perjanjian, dan harus ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu perjanjian kredit oleh anggota KSM dan Unit Pengelola Keuangan Kelurahan Gumilir, Cilacap. Hubungan hak dan kewajiban ini diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum perikatan.¹¹

Dalam sebuah perjanjian dapat dipastikan bahwa yang tertuang didalamnya telah disepakati dan sudah sesuai dengan kehendak masing-masing pihak yang sedang melakukan perjanjian. Setelah adanya perjanjian maka timbul lah akibat hukum yang melekat pada masing-masing pihak, akan tetapi seiring berjalannya waktu ada beberapa anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Cilacap yang tidak memenuhi prestasi dan terjadi

⁹ Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al- Qardh Sebagai Akad Tabarru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.28, no.03, 2013, <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 12 Juli 2020, hlm. 408-411.

¹⁰ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 48.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat :Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 4.

keterlambatan dengan mengangsur tidak tepat waktu bahkan terjadi kemacetan kepada pihak UPK (Unit Pengelola Keuangan) maka hal ini disebut wanprestasi. Keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh salah satu kelompok bisa menyebabkan keterlambatan bergulirnya dana untuk kelompok yang lainnya, sebelum kelompok tersebut melunasi angsuran yang telah disepakati. Kelompok tersebut akan diberikan pemberitahuan dari pihak UPK (Unit Pengelola Keuangan) Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap bahwa ada keterlambatan pembayaran angsuran yang belum dibayarkan.

Tidak adanya jaminan (agunan) dalam pinjaman ini menyebabkan pihak debitur tidak memiliki tanggung jawab penuh, karena jika pinjaman tidak dikembalikan maka pihak debitur tidak merasa rugi. Hanya saja akan menyebabkan perguliran dana berhenti dan membuat nama baik kelurahan tercemar di kecamatan. Dalam hal ini pihak UPK mencari strategi penyelesaian wanprestasi akibat adanya kemacetan pengembalian pinjaman, agar pihak peminjam memiliki tanggung jawab atas dana yang dipinjamnya.

Dari pemaparan diatas, jika kondisi perkreditan oleh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, lantas bagaimana penyelesaian problematika perkreditan pada Program Kotaku untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat? dan apakah penyelesaian problematika perkreditan pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sudah relevan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan aturan main dalam Program Kotaku? dalam kajian ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku” (Studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap)

B. Definisi Operasional

1. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Cilacap

Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang diselenggarakan pemerintah atas keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang diadakan oleh pemerintah daerah yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat warga kelurahan/desa.

Dana bergulir ini didistribusikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kelurahan Gumilir sebagai kreditur kepada masyarakat yang khusus dibuat kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan dan sedang mendirikan usaha yang disebut sebagai debitur. Sifat dana yang didistribusikan kepada kelompok swadaya masyarakat yang merupakan dana pinjaman (utang) dengan sistem tanggung renteng dan tanpa jaminan (agunan), setelah adanya pinjaman timbul lah akibat hukum yang mengikat diantara masing-masing pihak, dan diwajibkan untuk saling memberikan prestasi yang telah disepakati.

2. Peraturan Perkreditan pada Program Kotaku

Peraturan dalam perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki ketentuan dan tata tertib yang mengatur tentang tata cara pengelolaan Kelompok Swadaya Masyarakat. Dengan demikian si peminjam memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kredit, adanya sanksi bagi anggota yang melanggar.

3. Hukum Ekonomi Syariah pada Perkreditan

Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai pengendali masyarakat Islam dalam melakukan suatu kegiatan mengenai pembiayaan pinjaman dengan akad *al- qard* dan menggunakan prinsip *ta'āwun* serta dasar ayat al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam untuk menentukan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, tentang adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan Program Kotaku secara Yuridis dengan pelaksanaan di lapangan maka peneliti ingin meneliti terkait permasalahan tersebut dan dapat dipahami secara lebih jelas maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan antara lain:

1. Bagaimana Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui problematika hukum pada perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

Manfaat Penelitian penelitian ini untuk:

1. Bagi Penulis dan bagi para pembaca, penelitian ini merupakan salah satu sarana untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan penyelesaian problematika perkreditan pada Program Kotaku.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai pengembangan bahan pustaka dan berguna di bidang pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Secara praktis, selain memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan bagi pengelola keuangan Program Kotaku di Kelurahan Gumilir maupun pengurus Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Cilacap agar dapat mengevaluasi program dan meningkatkan kinerja demi terwujudnya kesejahteraan baik ekonomi maupun sosial masyarakat Kelurahan Gumilir, Cilacap.

E. Kajian Pustaka

Sejauh yang penyusun ketahui, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku studi kasus di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap” belum ada, akan tetapi penelitian yang memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Seperti skripsi dan jurnal ilmiah yang penulis gunakan, antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan

<p>Angga Arisa Putra, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.</p>	<p>Persepsi <i>Stakeholder</i> Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang, 2019.</p>	<p>Sama-sama membahas Program Kotaku</p>	<p>Penelitian Angga tentang persepsi <i>stakeholder</i> terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) pada <i>Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang</i>. sedangkan skripsi ini tentang Pandangan HES terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku”</p>
<p>Skripsi milik Zaenal Abidin jurusan Muamalah UIN Walisongo, 2015.</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaran Lor, Kecamatan Genuk Kota Semarang, 2015.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang PNPM (sekarang Program Kotaku)</p>	<p>Penelitian Zaenal ini mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktek peminjaman tanpa agunan pada Program PNPM, sedangkan skripsi yang sedang dikerjakan oleh penulis tentang Pandangan HES terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku”</p>
<p>Jurnal yang ditulis oleh Ayumila Kurnia.</p>	<p>Dampak Program Kotaku terhadap Pemberdayaan Masyarakat,</p>	<p>Sama-sama membahas Program Kotaku</p>	<p>Jurnal yang ditulis oleh Ayumila Kurnia ini mengenai dampak</p>

	Prespektif Ekonomi Syariah.		dari Program Kotaku terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis mengenai Pandangan HES terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku”
--	--------------------------------	--	---

Skripsi milik Angga Arisa Putra, 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) (Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Program Kotaku, seberapa besar peran akuntabilitas dalam kemajuan Program Kotaku dimana pengawasan merupakan salah satu kriteria dalam akuntabilitas dan bagaimana akuntabilitas berjalan lancar dengan pertanggungjawaban yang menciptakan kondisi saling mengawasi antar *stakholder*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi stakeholder terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan *Business Development Center* sriwijaya Kota Palembang adalah sangat

baik, dan pengelolaan keuangan sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance* dapat menjalankan kedisiplinan anggaran serta tumbuhnya aktivitas usaha agar pelaksana atau pelaku yang berwenang dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku.¹²

Skripsi milik Zaenal Abidin, 2015. Jurusan muamalah, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek simpan pinjam tanpa agunan di UPK PNPM, dan bagaimana Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa agunan di UPK PNPM. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan pengolahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman di PNPM dikategorikan dengan transaksi non profit yang mengacu pada pinjam meminjam dan tujuannya untuk mendapatkan pahala karena orang yang meminjam lebih membutuhkan dibandingkan orang yang menerima sodaqoh. Diharapkan dengan adanya pinjaman tanpa agunan di PNPM menjadikan masyarakat miskin menjadi berdaya, pinjaman ini dalam fiqh klasik dikategorikan akad *ta'āwun* yaitu saling tolong menolong dan keberadaan PNPM memberikan masalah bagi masyarakat miskin.¹³

¹² Angga Arisa Putra, “Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku): Studi Kasus pada Business Development Center Sriwijaya Kota Palembang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019).

¹³ Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

Jurnal yang ditulis oleh Ayumila Kurnia. Yang berjudul “Dampak Program Kotaku terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Prespektif Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan kontribusi dana dari Program Kotaku untuk kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ialah di Desa Sumber Agung, Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif melalui tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kotaku dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sudah memberikan dampak positif, terlihat dari Usaha Kecil Menengah (UKM) masyarakat yang berjalan serta peningkatan kualitas hidup yang penerapannya sudah sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, pemerataan, kebebasan dan keamanan.¹⁴

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat ini yaitu tidaklah instan, namun perlu adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh serta peningkatan ekonomi masyarakat.

¹⁴ Ayumila Kurnia, “Dampak Program KOTAKU terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Prespektif Ekonomi Syariah, Studi di Desa Sumber Agung Bandar Lampung”, *Jurnal Administrasi Publik* Vol. II, no. 1, <http://journal.uml.ac.id>, diakses 10 Desember 2019, pukul 11.30 WIB.

Berdasarkan skripsi dan jurnal ilmiah di atas, setelah penulis mengamati. Kajian spesifik mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program “Kotaku” (Studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap) belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta diharapkan karya ini bisa menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan skripsi yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang landasan teori antara lain: Pertama, tentang perkreditan dan perikatan serta perjanjian yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kedua, akad *al-qard* seperti pengertian, jenis, landasan hukum, syarat, dan rukun.

BAB III: Memuat tentang metode penelitian, antara lain: Jenis penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

BAB IV: Memuat laporan hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum Program Kotaku Kelurahan Gumilir, unit kegiatan usaha, management pengelolaan, visi dan misi Program Kotaku Kelurahan Gumilir,

dan analisis mengenai Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada perkreditan di Program “Kotaku” studi kasus di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

BAB V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut dalam Program Kotaku di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



BAB II

KONSEP UMUM PERKREDITAN DALAM HUKUM EKONOMI

SYARIAH

A. Perkreditan

1. Pengertian Kredit

Perkataan kredit berasal dari bahasa latin “credo” yang berarti saya percaya, yang merupakan kombinasi dari bahasa sansekerta “cred” yang artinya kepercayaan dan bahasa latin “do” yang artinya saya tempatkan. Maka, dapat dikatakan memperoleh kredit berarti mendapatkan kepercayaan.¹⁵

Dalam kamus ekonomi kredit berarti penundaan pembayaran kepercayaan merupakan syarat untuk memperoleh kredit. Jadi, kredit dalam arti ekonomi mempunyai tiga unsur, yaitu:¹⁶

- a. Unsur waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang diterima pada masa yang akan datang.¹⁷
- b. Unsur Kepercayaan

Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa

¹⁵ Abū Sura’i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al- Ikhlas, 1993), hlm. 125.

¹⁶ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

¹⁷ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 101-102.

yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya.

c. *Degree of Risk*

Suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit dikemudian hari.

Pengertian kredit dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹⁸

Sedangkan kredit menurut perjanjian hukum Islam adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).¹⁹

¹⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: IKAPI, 2013), hal.59.

¹⁹ Abū Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank*, hlm. 127.

Dalam Islam, pinjam-meminjam adalah akad sosial bukan akad komersial. artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Didasarkan pada hadis Nabi SAW, yang mengatakan bahwa riba itu haram sedangkan, para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu dalam perbankan syariah, pinjaman tidak disebut dengan kredit, tapi pembiayaan (*financing*).²⁰

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti suatu lembaga, akan memberikan kredit apabila ia betul-betul yakin kalau penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.²¹

2. Macam- Macam Kredit

Kredit atau pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan. Menurut sifat penggunaannya, kredit atau pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :²²

a. Kredit atau Pembiayaan Produktif

²⁰ Abū Sura'ī Abdul Hadi, *Bunga Bank*, hlm. 138.

²¹ Muchdarsyah Sinungan, *Dasar- Dasar dan Tehnik Manajemen Kredit* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 57.

²² Abū Sura'ī Abdul Hadi, *Bunga Bank*, hlm. 139.

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1) Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- a) Peningkatan Produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2) Pembiayaan Investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan barang-barang modal. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan *rehabilitasi*, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah :

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal.
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

b. Kredit atau Pembiayaan Konsumtif²³

²³ Abū Sura'ī Abdul Hadi, *Bunga Bank*, hlm. 139.

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap penabungan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.²⁴

Pinjaman atau hutang dalam literatur fiqih muamalah lain menerangkan bahwa pinjaman dibagi menjadi ke dalam dua jenis, *pertama* pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*) yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, *kedua* pinjaman yang membawa hasil (*income producing debt*) yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.

Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar hutangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 300.

orang tersebut benar-benar dalam keadaan tersedak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin (bangkrut) karena peminjam itu, hutangnya wajib dihapuskan.

Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.²⁵

Dalam suatu masyarakat islam, seseorang tidak seyogyanya hidup melampaui kekayaannya (kemampuannya). oleh karena itu, pinjaman yang diberikan oleh bank seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan yang mendasar dan bukan untuk membiayai keperluan barang-barang mewah. Dengan begitu bank akan memenuhi salah satu dari tanggung jawab sosial.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam. Karena

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 127.

itu, pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh Islam.

4. Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Prof. Subekti juga memberikan definisi mengenai perjanjian, bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁶

Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan akad atau kontrak adalah suatu perbuatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.²⁷

Menurut WJS. Poerwadarminta dalam bukunya kamus umum bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.²⁸

Istilah perikatan atau perjanjian yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam islam dikenal dengan istilah akad. Juhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Semua perikatan atau

²⁶ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis* (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm. 29.

²⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1.

²⁸ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2015), hlm. 59.

perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari Hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya, dan kaidah yang berhubungan langsung dengan konsep Hukum Perikatan Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Adapun kaidah-kaidah fiqh berfungsi sebagai pemahaman syariah yang dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) yang merupakan suatu bentuk dari ijtihad.²⁹

Menurut Mustafa Az-Zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan.

Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam. Dari berbagai pengertian tentang perjanjian diatas, dapat ditarik suatu definisi atau pengertian dari perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak

²⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 3.

saling berjanji, dengan mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban bagi bank merupakan hak dari pihak peminjam begitupun sebaliknya. Kewajiban pihak peminjam merupakan hak bagi bank.³⁰

Dari ketentuan hukum di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan wanprestasi.

5. Klasifikasi *Collectability* Kredit

Pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya, sebagai berikut:

a. *Collectability* A

Collectability A adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut-turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi *collectability* A.³¹

b. *Collectability* B

³⁰ Abū Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank*, hlm. 145.

³¹ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), hlm. 113.

Collectability B adalah kredit yang selama 3 bulan berturut-turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar. Pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil atau mempersiapkan tindakan- tindakan represifnya.

c. *Collectability C*

Collectability C adalah kredit yang selama setiap bulan berturut- turut kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. *Collectability A* bisa langsung menjadi *collectability C* apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectabilty A* jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C* tidak dilunasi, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan kredit untuk menghindari kerugian yang besar.

d. *Collectability D*

Collectability D adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu- ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.³²

e. *Collectability E*

Collectability E adalah kredit yang sudah tergolong macet dan tunggakan pembayaran angsuran pokok sudah melebihi 270 hari.

6. Penyebab Kredit Bermasalah

³² Malayu Hasibuan, *Dasar- Dasar Perbankan*, hlm. 114.

Penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah karena kesulitan- kesulitan keuangan yang dihadapi debitur. Kredit bermasalah juga dapat timbul karena sebab- sebab sebagai berikut :

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- f. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- g. Watak buruk debitur yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak mengembalikan kredit

7. Penanganan Pembiayaan Bermasalah ³³

Dalam pasal 1 huruf c surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha

³³ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 316.

perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan prinsip syariah, yaitu :

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan
- f. Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- g. Konversi kredit menjadi pernyataan modal sementara pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.³⁴

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”, antara lain meliputi:³⁵

³⁴ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 85.

³⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 209.

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. *Reschedulling* dapat dilakukan untuk kondisi, *pertama* potensi usaha anggota masih cukup bagus, *kedua* kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, *ketiga* usaha hanya mengalami permasalahan *cash flow* yang bersifat sementara, dan plafon pembiayaan kredit yang tidak berubah.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 - 2) Konversi akad.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.³⁶

Restructuring juga dapat dilakukan melalui:

- 1) Suplesi, yaitu melalui penambahan jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada.

³⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, hlm. 210.

- 2) Subrogasi, yaitu melalui penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga karena anggota pembiayaan yang baru telah memebuhi kewajiban kepada anggota pembiayaan lama.
- 3) Novasi, yaitu melalui pembuatan perjanjian yang baru dengan menghapus perjanjian yang ada.

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya yang beritikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan demikian, tindakan ini memberi kesempatan kepada debiturnya untuk berusaha lagi.³⁷ Sehingga dengan berpedoman kepada prinsip penyelesaian dalam hukum islam bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang/kewajiban dari pembiayaan bermasalah.

Adapun jika dikaitkan dengan *al-sulh* (perdamaian) yaitu suatu jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai. proses perdamaian antara pihak satu dengan pihak lainnya diperkaitkan dengan bentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian menyangkut hak manusia yang boleh diganti. Dengan kata lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan *mu'amalah* (hukum privat). Persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diperdamaikan. Terakait dengan perdamaian Allah berfirman dalam Q.S Al-Anfal:8:1:

³⁷ H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit*, hlm. 370.

فَا تَقْوَالَهُ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

“Maka bertaqwalah kepada Allah SWT dan perbaikilah hubunganmu diantara sesamamu”³⁸

Dalam proses perdamaian dilaksanakan dengan dua cara yaitu di luar sidang pengadilan atau melalui sidang pengadilan. Apabila di luar sidang pengadilan, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan baik oleh kedua belah pihak itu sendiri maupun melibatkan orang lain (*sulh*), atau menggunakan arbiter melalui sidang pengadilan, seandainya dalam sidang hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, maka akan dibuatkannya surat perdamaian.³⁹

Berdasarkan proses penyelesaian menggunakan *Restrukturisasi* maupun dengan *sulh* dengan cara penyelesaian melalui kedua belah itu sendiri sama-sama memberika solusi terhadap penyelesaian sebuah masalah diantara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, pihak yang bersengketa memilih untuk berdamai dan melanjutkan kewajiban dari masing-masing pihak itu sendiri.

8. Syarat- Syarat Perjanjian

a. Tidak Menyalahi Hukum Syariat yang Disepakati.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan

³⁸ Imam Nawawi, *Syarah Riyadush Shalihin I*, terj. Misbah (Jakarta: Darul Mustafa, 2016), hlm. 270.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 172- 173

hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah.

b. Harus Sama Ridha dan Ada Pilihan.

Adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

c. Harus Jelas dan Gamblang.

Adalah perjanjian oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.⁴⁰

d. Pasal 1320 KUH Perdata

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Sepakat dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif.⁴¹

9. Batalnya Perjanjian

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Kamaludin A Marzuki (Bandung: Al Ma'arif, 2018), hlm. 196.

⁴¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 181.

Secara umum pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:⁴²

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu, maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis batal perjanjian yang telah diadakan para pihak. Kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai pada batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya.

b. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut.

c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).

Apabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lain.

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian*, hlm. 4.

Menurut pendapat lain, perjanjian yang bersifat mengikat dapat berakhir apabila ketika akad rusak, adanya khiyar, pembatalan akad, tidak mungkin melaksanakan akad, dan masa akad berakhir.⁴³

B. Perkreditan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Memperhatikan arah kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal perkreditan bagi UMKM, Presiden Republik Indonesia memberikan keputusan Nomor 14 Tahun 2015 tentang komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa komite kebijakan mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah.

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴⁴

Berdasarkan aturan dalam surat perjanjian Program Kotaku bahwa terhadap dana perkreditan akan digunakan untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga. Dengan demikian kredit ini akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi serta perkembangan seluruh anggota keluarga.⁴⁵ Dalam fikih muamalah, peminjaman dalam hal perkreditan, yaitu menggunakan akad *al-qard*

⁴³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 70.

⁴⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4.

⁴⁵ Anonim, *Peraturan Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tentang Surat Perjanjian kredit* (Cilacap: t.p, 2018).

1. *Al-qard*

Sebelum menjelaskan tentang pengertian *al-qard* terlebih dahulu kita ketahui akad dalam bentuk pinjaman yang di terapkan dalam perbankan syariah adalah *qard* dan turunannya *qardul hasan*. Karena bunga dilarang oleh islam, maka pinjaman *qard* maupun *qardul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. *Qardul hasan* merupakan pinjaman kebijakan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Al-qard secara bahasa berasal dari kata *al-qat'u* yang berarti memotong. Kata *qard* kemudian diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris), dan *kredit* (Indonesia).⁴⁶ *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Objek dari pinjaman *qard* adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.⁴⁷

Dalam perbankan syari'ah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qard*. *Al-qard* merupakan pinjaman kebaikan *al-qard* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek⁴⁸

⁴⁶ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.149.

⁴⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 46.

⁴⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 70.

Dalam literature fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *ta' āwun*.⁴⁹

Pada dasarnya *al-qard* adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad *qard* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial yaitu memberikan pertolongan. Adapun pengertian *qard* menurut para ulama:

- a. Menurut Hanafiyah, pendapat tentang *qard* yaitu kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut di serahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- b. Menurut Malikiyah, pendapat tentang *qard* yaitu perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- c. Menurut Syafi'iyah, pendapat tentang *qard* yaitu perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk di perdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, pendapat tentang *qard* yaitu pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang di tetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 131.

⁵⁰ Abū Azam Al Hādi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122-123.

Berdasarkan beberapa pendapat ulama diatas jelaslah bahwa dalam *qard* memiliki kesepakatan melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan. Seperti pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan keuntungan di bagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Adapula pendapat mengenai penambahan pada pengembalian dalam akad *qard*:

a. Pendapat Imam Maliki mengenai penambahan dalam pinjaman akad *qard*

Adanya penambahan setiap transaksi tanpa adanya pengembalian yang seimbang merupakan perbuatan riba. Maksudnya, riba merupakan tambahan dari utang karena adanya penangguhan waktu pelunasan atas utang tersebut.⁵¹ Secara sederhananya dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang yang dilakukan secara *bātil* atau bertentangan dengan ajaran Islam.

Riba secara tegas dilarang oleh Islam pada masa jahiliyah. Imam Maliki menjelaskan bahwa riba jahiliyah terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila tidak dilunasi, maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks ini, riba terjadi pada akad pinjam- meminjam uang antar masyarakat pada masa jahiliyah.⁵² Karena pada masa jahiliyah

⁵¹ Abdullāh Al Muṣliḥ dan Ṣalah Aṣawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Dārul Haq, 2008), hlm. 353.

⁵² Muhamad Ghofur, *Memahami Bunga & Riba ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 31.

lebih menegaskan pada penganiayaan dan penindasan pada kaum kurang mampu sehingga riba pada masa jahiliyah diharamkan.

b. Pendapat Imam Syahrur mengenai penambahan pengembalian *al-qard*

Muhammad Shahrur seorang pemikir muslim berpendapat bahwa praktik riba yang di larang oleh al-Qur'an adalah riba dari pinjaman orang-orang kaya terhadap orang-orang yang berhak menerima sedekah. Mereka adalah orang-orang miskin yang biasa menerima pinjaman lunak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terkadang pinjaman tersebut tidak di kembalikan (menjadi sedekah) atau di kembalikan tanpa bunga (*qardul hasan*).

Adapun pinjaman yang di berikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka boleh meminta tambahan selama tidak melebihi pokok hutang aslinya. Dalam sistem perbankan Islam, tidak di perbolehkannya memungut biaya melebihi dua kali lipat dari modal pinjaman. Pendapat Shahrur inilah hakikatnya dari larangan Allah untuk tidak memakan riba secara berlipat ganda.⁵³ maka dari pendapat ini di bolehkannya melakukan penambahan biaya pengembalian selagi tidak melebihi pinjaman pokok.

2. Dasar Hukum *Al- Qard*

Dalam masalah hutang- piutang. Islam telah mengatur bahwa hutang- piutang hukumnya boleh. Sebagaimana dalam kaidah fiqih :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

⁵³ Muhamad Ghofur, *Memahami Bunga & Riba*, hal. 107-108.

“ Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁴

Dari kaidah fikih di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

a. Al-Qur'an

Al-qard sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*)⁵⁵

Dalam al-Qur'an yang dijadikan landasan syar'i tentang *al-qard* adalah:
 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ أَلَا تَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ ۗ صَلَّىٰ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁶
 “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁵⁷

⁵⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 10.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm.131.

⁵⁶ Q.S. al- Baqarah (2): 280.

⁵⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2015), hlm. 48.

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga disuruh untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).⁵⁸

b. Al- Hadis

Ibnu Mājah meriwayatkan yang bersumber dari Ibnu Mas'ud *Raḍiyallahu'anh* dari Nabi SAW beliau bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا أَنْ أَصْدَقْتَهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata : “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibn Mājah).⁵⁹

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan.

Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁶⁰

d. Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank*, hlm. 132.

⁵⁹ Abū Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (t.k: Gema Insani, 2016), hlm. 812.

⁶⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank*, hlm. 132.

Bahwa *al-qard* adalah pinjaman yang di berikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan. Kemudian nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah di sepakati bersama serta biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Diperbolehkannya dalam memberikan tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak di perjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati maka Lembaga Keuangan Syariah memastikan ketidakmampuannya, dan Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian maupun seluruh kewajibannya.⁶¹

3. Rukun dan Syarat *Al- Qard*

a. Rukun *Al- Qard*

Dalam menentukan rukun para Ulama berbeda pendapat, Menurut Ulama Hanafiyah rukun *qard* ada dua yaitu ijab dan qabul yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah, mudharabah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian. Menurut Jumhur Ulama rukun *qard* ada tiga : dua orang yang melakukan perjanjian, modal dan ijab qabul. Menurut Ulama Syafi'iyah rukun *qard* ada lima: modal, pekerjaan, laba, qabul, dan dua orang yang melakukan perjanjian. Jadi, dari pendapat ulama diatas yang dimaksud dengan rukun *qard* yaitu

⁶¹ Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.

adanya pemilik barang (*muqrid*), yang mendapat barang atau peminjam (*muqarid*), serah terima (ijab qabul), dan barang yang dipinjamkan (*qard*).⁶²

b. Syarat *Al- Qard*

Pertama, dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelolaan saham dalam perjanjian *qard*.

Kedua, saham disyaratkan dalam bentuk uang, jelas jumlahnya, secara tunai atau langsung, dan terakhir dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu jika saham itu berupa barang, menurut para fuqaha tidak diperbolehkan, karena akan sulit dalam pembagian keuntungan. Demikian juga dengan utang tidak boleh dijadikan saham *qard*. Akan tetapi, nilai saham itu berupa titipan (*wadiah*) pemilik saham kepada pengusaha, boleh dijadikan saham *qard*. Apabila saham tersebut dikuasai sebagian oleh pemiliknya, menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah perjanjian *qard* tidak sah. Namun menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.

Ketiga, keuntungan atau laba, keuntungan harus jelas dan pembagian laba masing-masing di ambil dari kerja sama dalam usaha keduanya, bisa

⁶² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 179.

setengah, sepertiga, dan seperempat. Apabila tidak jelas maka menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut batal.⁶³

4. Manfaat *Al-Qard*

Manfaat *al-qard* yaitu, sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardul hasan* misi sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah yang kedepannya meningkatkan citra positif bank syariah.
- c. Membantu masyarakat kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.⁶⁴

5. Hukum *Qard*

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dalam bukunya Ensiklopedia Fiqih Muamalah halaman 157 menyatakan bahwa hukum *qard* atau hutang-piutang mengikuti hukum taklifi yaitu terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Dikatakan wajib yaitu ketika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

⁶³ Abū Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah*, hlm. 123-124.

⁶⁴ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 244-245.

Dikatakan makruh sampai haram yaitu ketika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Dikatakan boleh atau mubah yaitu ketika seseorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Bahkan seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.⁶⁵

Memberikan pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun merupakan contoh perilaku akhlaqul karimah. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al- Maidah (5): 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

... dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong- menolong dalam berbuat dosa dan

⁶⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015), hlm. 157.

permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.⁶⁶

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan sebaliknya Allah melarang keras dalam hal kejahatan⁶⁷

Ada juga hadis yang menerangkan tentang tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa⁶⁸:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَعَثَ بَعْثًا بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُدَيْلٍ فَقَالَ: لِيَنْبَعِثَ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Sa'id al-Khudri r.a bahwa Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan untuk memerangi Bani Lihyan dari suku Hudzail, lalu beliau bersabda, "Hendaklah dari setiap dua orang itu berangkat salah seorang saja, niscaya pahalanya dibagi dua". (HR Muslim)

Hadis ini mengandung isyarat tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antara individu-individu masyarakat, karena kehidupan ini menuntut berbagai macam kepentingan. Maka, sebagian tetap menjalankan tugas dengan menjaga kampung dan penduduknya, dan yang lain ikut serta dalam berjihad di medan perang.

⁶⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Terjemah dan Transliterasi latin* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm.106.

⁶⁷ Muclish M Hanafi, dkk, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist Jilid 6* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2017), hlm. 429.

⁶⁸ Imam An Nawawi, *Syarah Riyadush Salihin Jilid I*, hlm. 203.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian secara definitif merupakan suatu kegiatan yang sistematis dan objektif untuk mengkaji suatu masalah. Hakekat penelitian adalah penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban tentang persoalan, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Secara universal penelitian merupakan usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya¹

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan dilakukan dengan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-indification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³

Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan dalam lingkungan masyarakat yang saling bergotong-royong dalam melakukan sebuah usaha dimana satu

¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 131.

³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2016), hlm. 10.

anggota melakukan wanprestasi dalam hal perkreditan dan anggota lainnya maupun pihak terkait memberikan bantuan serta melakukan penyelesaian wanprestasi tentang pembiayaan perkreditan pada pinjaman tanpa agunan.

B. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, yang berfokus pada aktivitas perkreditan yang dijalankan oleh pengurus UPK dan anggota kelompok pada program Kotaku yang mengelola usaha dan berperan untuk mensejahterakan masyarakat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara. Penulis memilih lokasi penelitian pada Program Kotaku yaitu Unit Pengelola Keuangan di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam Program Kotaku bidang ekonomi di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yaitu dalam hal perkreditan memiliki kriteria atau ciri khas yaitu menggunakan sistem pinjaman tanpa agunan sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan modal dan mengelola sebuah usaha terutama pada masyarakat menengah ke bawah.
2. Belum pernah ada penelitian sebelumnya tentang Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer ialah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.⁴ Dalam pengertian lain disebutkan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵ Ataupun data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.⁶ Metode dapat berupa wawancara langsung, wawancara melalui email, kuisioner, dan media lainnya. Pada dasarnya data primer ialah memperoleh data langsung secara personal.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui metode wawancara antara peneliti dengan pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat yaitu Bapak Warsito selaku koordinator LKM pada Program Kotaku tingkat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, bapak Bapak Syarifudin selaku manajer UPK dan Bapak Rana selaku Badan Pengawas UPK, kemudian dengan pihak kelompok pelaku perkreditan pada program Kota Tanpa Kumuh yaitu Ibu Rahma, Bapak Iman Rasiman, dan Ibu Kasiwen dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan wawancara tidak terstruktur.

2. Data Sekunder

⁴ STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 91.

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 39.

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya⁷ atau data yang sudah dalam bentuk jadi.⁸ Dalam penelitian lain disebutkan, data sekunder ialah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.⁹ yaitu data yang diperoleh dari pedoman umum program Kotaku, peraturan yang tertulis atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, buku dan jurnal tentang fikih muamalah atau Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistematis dan akurat data penelitian, kemudian di lakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.¹⁰

Penelitian ini ditunjukkan untuk mendesripsikan secara terperinci objek yang diteliti yaitu Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan

⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

⁸ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 74.

¹⁰ Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 47.

Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, dan dianalisis dengan kerangka teoritik yang telah dirumuskan.

E. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* sebagai teknik pengambilan informan, yakni menentukan satu atau beberapa informan.¹¹ *Snowball sampling* (bola salju) adalah metode pengambilan sampel secara bergulir dari satu informan ke informan yang lain¹² *Snowball sampling* merupakan metode yang digunakan dengan cara mencari contoh sampel dari populasi, kemudian dimintai partisipasinya untuk memilih komunitasnya sebagai sampel lagi, sehingga jumlah sampel terpenuhi.¹³ Sampel atau responden dipilih berdasarkan penunjukkan atau rekomendasi sebelumnya, dasar yang dipergunakan adalah teknik sosiometri. Keuntungan dari *snowball sampling* adalah untuk mempelajari organisasi sosial yang kecil kurang dari 100 informal group.¹⁴

Informan dalam penelitian ini populasinya ialah anggota kelompok swadaya masyarakat pada program Kotaku yang melakukan transaksi perkreditan sedangkan sampel yang diwawancarai adalah Bapak Warsito (selaku koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada Program Kotaku tingkat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten

¹¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 112

¹² ¹² Nina Nurdiani, "Teknik *Sampling Snowball* Dalam Penelitian Lapangan", *Comtech*, Vol. 5, no. 2, Desember 2014, <https://media.neliti.com>., diakses 25 November 2019, hlm. 1113.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 125.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 89.

Cilacap), Bapak Syarifudin (selaku manajer Unit Pengelola Keuangan Tingkat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap), dan Bapak S Rana (selaku Badan Pengawas Unit Pengelola Keuangan), Ibu Rahma, Bapak Imam Rasiman dan Ibu Kasiwen (selaku anggota sekaligus pelaku usaha kelompok swadaya masyarakat pada perkreditan Program Kotaku).

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, khususnya perkreditan pada Unit Pengelola Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh bidang ekonomi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi

Teknik ini adalah pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitiannya. Peneliti dapat mengumpulkan data dan mengamatinya secara langsung ketika peristiwa terjadi. Dalam observasi melibatkan 2 komponen, yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observe.¹⁵ Peneliti melakukan observasi dengan melihat beberapa keadaan yang terdapat di lapangan yakni aktivitas pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK) dalam usaha dagang somey keliling, buka laundry, dan berjualan es klapa muda. Pada teknik ini, peneliti melakukan observasi dengan jenis teknik observasi

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 69

nonpartisipan, yaitu peneliti berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penelaahan terhadap beberapa dokumen yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi melalui pihak kedua. Dengan demikian teknik dokumentasi yang berupa informasi berasal dari catatan penting baik dari organisasi, perusahaan atau perorangan.¹⁶ Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan penelitian.¹⁷

Dalam metode ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa arsip dan tulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian ataupun dari sumber data lain yang relevan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Surat Keputusan Pembentukan Program Kotaku Tanpa Kumuh, Peraturan Daerah mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Peneliti juga mendokumentasikan beberapa foto, tempat dan kegiatan usaha anggota keswadayaan masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bidang ekonomi.

3. Wawancara

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, hlm. 79-78.

¹⁷ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung, Alfabeta, 2013), hlm. 77.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak tertulis atau tidak terstruktur yaitu wawancara hanya dilakukan sebatas obrolan saja.¹⁸ Wawancara tidak tertulis bukan berarti peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terikat pada peraturan-peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.¹⁹ Tujuannya ialah memperoleh keterangan yang rinci, mendalam dan apa adanya mengenai pandangan orang lain, akan tetapi setelah peneliti memperoleh sejumlah keterangan, peneliti dapat mengadakan wawancara yang lebih terstruktur yang disusun berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh responden.

Wawancara dilakukan antara penulis dengan ketua dan anggota swadaya masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap secara langsung dan tatap muka. Disini peneliti melakukan wawancara dengan mempersiapkan bahan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi secara penyampaiannya dilakukan secara bebas dan berlangsung dalam suasana tidak formal, familiar dan tidak kaku.²⁰

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 88.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode penelitian*, hlm. 96.

²⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011), hlm. 63.

orang lain.²¹ Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode induktif. Yaitu menyajikan data dan menarik kesimpulan. Sedangkan dalam penyajian data, penulis mengumpulkan informasi tersusun dari data dan narasumber yang memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan. Penyajian data yang penulis buat, berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan teknik verifikasi atau kesimpulan, peneliti melakukan pengecekan data Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam bidang ekonomi yaitu perkreditan yang terkumpul dan juga pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Menurut Milles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan (*verivication*).²² Dalam menganalisis data terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian yang terinci. Uraian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok serta difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan “mentah” di singkatkan, di reduksi,

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 245.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, hlm. 337.

disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, di beri susunan yang sistematis, sehingga mudah untuk di kendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.²³

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang menjadi subyek yaitu pihak UPK (orang yang membiayai pendanaan) dan orang yang meminjam dana (debitur).

Adapun tahap awal dalam mereduksi data hasil penelitian adalah mencatat semua hasil wawancara. Kemudian dari hasil wawancara itu, penulis memilah data mana yang berkaitan dengan penelitian dan meringkas dalam bentuk ulasan wawancara kemudian penulis sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis ini penulis memfokuskan pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika perkreditan pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) terkhusus pada UPK Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

2. *Data Display* (penyajian data)

Data Display (penyajian data) di tuangkan dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, peragraf-paragraf. Karena itu data tersebut akan di sajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif. Oleh karena data yang di peroleh berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau paragraf-paragraf, baik ucapan dari narasumber, observasi, maupun dokumentasi, maka agara dapat tersaji

²³ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.

dengan baik dan mudah dicari serta ditelusuri kembali kebenarannya, maka di bawah data yang di kutip tersebut di beri catatan akhir.

3. Verifikasi atau mengambil keputusan

Dari data yang di perolehnya, peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat tentatif, kabur, di ragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.²⁴

Data yang sudah di reduksi dan di sajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan aturan hukum pada perkreditan terhadap problematika perkreditan di Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap.

IAIN PURWOKERTO

²⁴ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Hukum pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

1. Profil Umum Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap¹

Gumilir adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mertasinga, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kebon manis, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Tritih kulon sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tegalkamulyan. Kelurahan Gumilir memiliki jumlah penduduk 17.389 jiwa dengan rincian laki-laki 8.805 jiwa dan perempuan 8.584 jiwa. Penduduk Kelurahan Gumilir bermata pencaharian sebagai petani, peternak kecil, industri, bangunan dan mata pencaharian penduduk usia 10 tahun ke atas menurut lapangan usaha tahun 2018 sebagian besar berdagang yaitu ada 1.163 jiwa. Sedangkan industri kecil dan industri rumah tangga ada 215 usaha, jika dalam rincian mata pencaharian penduduk Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara usia 10 tahun ke atas menurut lapangan usaha akhir tahun 2018 yaitu 854 pertanian, 754 industri, 705 bangunan, 1.163 perdagangan. Sedangkan bidang pendidikan SD ke atas ada 5.665 jiwa yang sedang menjalani pendidikan.²

¹ Anonim, "Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap", <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Cilacap-Utara-Cilacap>, diakses 5 Agustus 2020.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Cilacap Utara dalam Angka 2019* (Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2019), hlm. 61.

2. Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Program Kotaku sebagai keberlanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di perkotaan, dalam beberapa tahun terakhir ini yang telah mampu menjadi ikon dari pembangunan partisipatif dikalangan masyarakat. Hal itu terbentuk karena besarnya kontribusi nyata dari program pemberdayaan, peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat perkotaan.

Mutlaknya keterlibatan masyarakat langsung dalam seluruh proses kegiatan program ini yang dimulai dari kegiatan sosialisasi, penggalan gagasan, penetapan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan, mengharuskan pula adanya keterlibatan banyak pelaku sebagai pelaksana program, baik pelaku di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan seluruh rangkaian kegiatan Program Kotaku adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK).³

Lembaga yang terlibat dalam mengelola kegiatan perkreditan dalam suatu wilayah kelurahan adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK). Pengawas Unit Pengelola Keuangan dan penerima manfaat adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Akan tetapi sebelum kegiatan perkreditan dalam program Kotaku di Kelurahan yang

³ Lusi Dwi, "Efektifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam pengentasan Kawasan Kumuh", Vol. 1, no.1, 2018, <http://media.neliti.com>, diakses 17 Agustus 2020, hlm 90.

bersangkutan dimulai, harus dilakukan pengujian kelayakan baik untuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau anggota dengan menggunakan instrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat.⁴

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun terhitung sejak tahun 2020-2024 dengan memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka perekonomian.

⁴ Anonim, "Program Kotaku", <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpakumuh-kotaku>, diakses pada 5 Agustus 2020.

Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah pada 27 April 2016 di Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas 23.656 hektare. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.⁵

Program Kotaku merupakan kebijakan nasional yang terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. Pertama, kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberi dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Kedua, kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok. Ketiga, kebijakan khusus yang mencangkup upaya-upaya khusus pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang langsung menjangkau masyarakat miskin. Adanya kebijakan nasional yang saling mendukung tersebut sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan dengan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternatif yang tersedia.⁶

⁵ Anonim, "Perpres RPJM Nasional Tahun 2020-2024 Diteken", <http://m.hukumonline.com>, diakses 3 Agustus 2020.

⁶ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm.13.

Sumber pembiayaan program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), *Islamic Development Bank*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank*. Bank Dunia (*World Bank*) memiliki tujuan sebagai pembiayaan rehabilitasi akibat bencana alam, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, rehabilitasi ekonomi setelah masa konflik antarnegara serta saat ini upaya Bank Dunia berfokus pada pengentasan kemiskinan global.⁷ Sedangkan lembaga donor dari *Islamic Development Bank* memiliki tujuan yaitu membantu meningkatkan perkembangan dan kemajuan pembangunan ekonomi negara-negara anggota serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara individual maupun kelompok sesuai dengan prinsip syariah.⁸ Serta keberadaan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebagai pendanaan multilateral baru membuat anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* memiliki sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.⁹ Selain itu, kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

Tahapan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi

⁷ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 207,

⁸ Anonim, "Bank Pembangunan Islam/Islamic Development Bank (IDB)", <http://www.klndepkeu.tripod.com>, diakses 10 Agustus 2020.

⁹ Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, "AIIB vs World Bank", <http://himaep.feb.unair.ac.id>, diakses 25 Agustus 2020.

awal (*baseline*) indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru yang nantinya akan dilaksanakan baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

a. Tujuan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

b. Manfaat Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kotaku memiliki manfaat yaitu pertama, meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh: drainase, air bersih/minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, ruang terbuka hijau/publik. Kedua, menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik. Ketiga, terbentuk dan berfungsinya kelembagaan, yaitu kelompok kerja (Pokja) PKP di tingkat kota/kabupaten untuk mendukung program Kotaku. Keempat, kebutuhan penerima manfaat terpenuhi dan puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh.


c. Prinsip Dasar Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai Nahkoda artinya memimpin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor ditingkatan pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya. Sedangkan prinsip dasar Kotaku, pertama sebagai aspek penanganan kumuh mencakup kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan (Tridaya), kedua, memiliki sinergi perencanaan tingkat masyarakat dan tingkat kota selama tiga sampai lima tahun. Ketiga, partisipatif, kreatif, dan inovatif. Keempat, pengelolaan lingkungan sosial yang menjamin keberlanjutan. Kelima, memiliki akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan. Keenam, Investasi penanganan kumuh. Dan terakhir, peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam penanganan kumuh.

d. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

1) Garis Pelaksanaan

Gambar. 1



Kegiatan perkreditan dapat dilaksanakan, hanya jika pelaku tersebut telah memenuhi kriteria kelayakan. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan Lembaga Keswadayaan Masyarakat(LKM)/ Unit Pengelola Keuangan (UPK). Sedangkan

fasilitator bersama relawan setempat bertanggung jawab atas pendampingan tercapainya kriteria kelayakan kelompok maupun anggotanya.¹⁰

a. Struktur Kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap¹¹

Keputusan Lurah Gumilir Nomor 400/05/2020 tentang pembentukan kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara merupakan musyawarah dan rembug warga tahunan Kelurahan Gumilir tanggal 06 Januari 2020 tentang pemilihan langsung pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Gambar. 2

No	Nama Anggota	L/P	Alamat (sesuai identitas diri/KTP)	Pekerjaan	Jabatan
1	Warsito, ST	L	RT.04 RW.IV	Wiraswasta	Koordinator
2	Marsih	P	RT.06 RW.III	IRT	Anggota
3	Juniati	P	RT.06 RW.XX	Swasta	Anggota
4	Ibnu Hasan Chosim	L	RT.02 RW.XV	Karyawan Swasta	Anggota
5	Yuwono, SE	L	RT.02 RW.XVII	PNS	Anggota
6	Tarsun	L	RT.01 RW.V	Buruh	Anggota
7	Mujiono	L	RT.03 RW.IV	Swasta	Anggota
8	Bayu Nugroho	L	RT.01 RW.XIX	PNS	Anggota
9	Joko Purnomo	L	RT.03 RW.VIII	Karyawan swasta	Anggota
10	Sudarsih	P	RT.04 RW.XIV	IRT	Sekretaris 1
11	Evian Isnaeni	P	RT.04 RW.XVII	Pegawai Swasta	Sekretaris 2

¹⁰ PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir* (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 9.

¹¹ Dokumen LKM Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Cilacap.

12	Shidiq Arifin A R	L	RT.001 RW.006	Buruh	UPL
13	Saripudin	L	RT.003 RW.011	Karyawan Swasta	UPK
14	Amri Prasetyo	L	RT.002 RW.005	Karyawan Swasta	UPS
15	Yeti Kurniawati	P	RT.03 RW.XX	IRT	BP
16	S Rana Suharjo	L	RT.03 RW. I	Pensiunan	BP

b. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)¹²

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan Program Kotaku dan memiliki Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa kegiatan Perkreditan akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Selain pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) untuk menjalankan Program Kotaku sebagai kelanjutan PNPM Mandiri Perkotaan juga dibentuk KSM. KSM ini adalah kelompok masyarakat pengguna atau pemanfaat dana bantuan langsung masyarakat melalui perkreditan di Unit Pengelola Keuangan. KSM di organisasi oleh tim relawan dan dibantu oleh fasilitator, KSM tidak hanya sebagai pemanfaat pasif akan tetapi pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai bantuan langsung tunai melalui dana yang mampu di galang.

¹² PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Independen LKM* (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 11.

Dalam menjalankan kegiatannya Lembaga Kegiatan Masyarakat (LKM) di bagi menjadi tiga Unit Pengelola (UP), ketiga unit tersebut adalah:¹³

- 1) Unit Pengelola Lingkungan (UPL), kegiatan yang dilakukan oleh UPL ini adalah nvestasi infrastruktur yang dapat memberikan manfaat baik secara kolektif maupun individu dalam masyarakat. Investasi infrastruktur yang dilakukan adalah membangun fasilitas publik yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, sarana kegiatan masyarakat seperti balai warga, tempat pendidikan anak, dan tempat ibadah. Kegiatan yang dilakukan oleh UPL ini merupakan kegiatan skala besar yaitu kegiatan yang sudah ditemukan pada saat Pemetaan Swadaya.
- 2) Unit Pengelola Sosial (UPS), kegiatan yang dilakukan oleh UPS adalah kegiatan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi warga miskin. Selain kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja UPS dapat melaksanakan kegiatan sosial berkelanjutan sesuai dengan kesepakatan warga dan kebijakan yang telah dibuat.
- 3) Unit Pengelola Keuangan (UPK), kegiatan yang dilakukan oleh UPK adalah kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan warga miskin. Dalam hal ini warga miskin dianggap kurang memiliki akses untuk mendapatkan pinjaman, oleh karena itu kegiatan yang dilakukan oleh UPK untuk meningkatkan taraf ekonomi warga miskin adalah

¹³ Arum Danarti Purnomo, “ Analisis Kinerja UPK,UPS dalam penanggulangan kemiskinan pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunung Kidul”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm 86.

pemberian pinjaman bergulir yang khususnya digunakan untuk mengembangkan usaha usaha kecil.

c. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan memiliki kegiatan secara garis besar adalah sebagai pelaksana kegiatan keuangan yang sudah disepakati dan dimusyawarahkan oleh anggota LKM. Bentuk nyata kegiatan UPK yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat adalah menyalurkan dana pinjaman yang selanjutnya diberi nama perkreditan.

Adapun visi dan misi UPK adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya keberdayaan, kesejahteraan, kemandirian dan berkeadilan untuk masyarakat Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap
- 2) Memberikan pelayanan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kegiatan pokmas dan melayani pinjaman modal kegiatan ekonomi masyarakat.

Tujuan Unit Pengelola Keuangan (UPK) :

- 1) Dapat menanggulangi kemiskinan dengan mandiri dan berkelanjutan
- 2) Dapat Berkontribusi langsung kepada masyarakat kurang mampu serta membutuhkan dana operasional¹⁴

d. Badan Pengawas (BP)

¹⁴ PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Petunjuk Teknis Pembukaan Unit Pengelola Keuangan* (Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), hlm. 3.

Sedangkan tugas dari Badan Pengawasan (BP) terhadap kegiatan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam mengelola perkreditan, bukanlah kegiatan yang ditujukan untuk mencari-cari kesalahan petugas UPK, akan tetapi untuk mencocokkan apakah semua aturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan perkreditan yang telah dilaksanakan oleh semua pihak UPK dan sejauh mana tingkat pencapaian pelaksanaannya dibandingkan dengan indikator yang ditetapkan. Apabila masih ada atau terjadi penyimpangan, maka dilakukan perbaikan agar tujuan dan sasaran pemberian pinjaman untuk perkreditan melalui UPK dapat tercapai seperti yang diharapkan.¹⁵

e. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin. KSM dibentuk juga atas dasar kesepakatan anggota- anggotanya secara sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan. KSM Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memiliki aturan main dan tata tertib antara lain :

Ketentuan Umum :

1) Aturan dan tata tertib ini mengatur tentang tata cara pengelolaan

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Keanggotaan :

¹⁵ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Pedoman Teknis Pengawasan UPK* (Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008), hlm.1.

- 1) Diutamakan warga miskin yang masuk dalam daftar hasil Pemetaan Swadaya (PS2) dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan di kelurahan setempat
- 2) Warga miskin yang telah dimusyawarahkan atau menadapat rekomendasi dari ketua RT setempat
- 3) Warga mampu yang dapat dipercaya oleh warga miskin bahwa orang tersebut dapat membantu, membina dan menjadi contoh bagi warga miskin.

Kewajiban Anggota :¹⁶

- 1) Membayar simpanan pokok sebesar Rp 360.000,00 diangsur selama 10 bulan dan simpanan wajib sebesar Rp 15.000,00 setiap bulan setelah terima pinjaman ke lima
- 2) Simpanan wajib dikelola dan dikembangkan oleh KSM
- 3) Secara bersama-sama menanggung biaya proposal, materai, administrasi dan biaya-biaya lain sesuai kesepakatan bersama
- 4) Membayar produk pinjaman dan jasa pinjaman yang sifatnya flat sebesar 1,5% ke UPK
- 5) Harus menghadiri pertemuan rutin KSM maupun pertemuan forum KSM yang diadakan minimal satu bulan satu kali
- 6) Menaati dan mematuhi aturan main dan tata tertib serta menjunjung tinggi nama baik KSM

¹⁶ Dokumen Aturan Main dan Tata Tertib KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

7) Terlibat aktif dalam semua kegiatan bersama yang dikelola KSM, seperti tukar pengalaman dalam kegiatan usaha yang diadakan dalam pertemuan rutin

8) Bersedia untuk tanggung renteng

Hak Anggota :

- 1) Menerima pelayanan yang baik dan diperlakukan sama dari pengurus
- 2) Menerima pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati setelah membayar atau dikurangi dengan kewajiban anggota KSM
- 3) Berhak menerima pembinaan atau pelatihan yang diadakan oleh KSM dari LKM maupun dari pihak terkait.

Sanksi Anggota KSM :¹⁷

- 1) Bagi anggota KSM yang melanggar atau tidak membayar kewajibannya padahal dia mampu atau karena ketidakjujurannya yang bersangkutan, maka pengurus atau anggota KSM berhak untuk melakukan penagihan atau penyitaan barang berharga milik yang bersangkutan yang sesuai dengan besarnya hutang atau kewajiban.
- 2) Bagi anggota KSM yang tetap tidak mau membayar kewajibannya padahal dia mampu dan susah disita jaminannya, pengurus KSM dan LKM akan bekerja sama dengan ketua RT atau RW atau Kepala Kelurahan untuk melakukan penagihan, mempersulit administrasi kependudukan atau melakukan tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁷ Dokumen Aturan Main dan Tata Tertib KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

- 3) Menerima sanksi moral bagi yang tidak mau membayar tagihan yang dilakukan dengan cara diumumkan di tempat umum maupun dengan cara lainnya.

Kepengurusan :

- 1) Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahar
- 2) Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah anggota yang dipercaya kejujurannya dan kemampuannya
- 3) Masa jabatan kepengurusan KSM berlaku sesuai dengan kesepakatan bersama anggota KSM
- 4) Sanksi bagi pengurus KSM yang melakukan penyimpangan keuangan dan moral sama seperti sanksi anggota KSM tersebut

Pengelolaan :¹⁸

- 1) Tugas dan tanggungjawab kegiatan administrasi dan pembukuan dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk maupun anggota sesuai dengan kesepakatan
- 2) Tugas yang menyangkut operasional dilakukan sesuai keahlian, bilamana perlu dilakukan secara bergilir agar tercipta kebersamaan, rasa memiliki dan menjadi tanggungjawab bersama
- 3) Monitoring dan pengawasan menjadi tanggungjawab bersama dan dilakukan secara periodik ataupun menurut kebutuhan

¹⁸ Dokumen Aturan Main dan Tata Tertib KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

- 4) Pelaporan perkembangan kegiatan KSM dilakukan setiap satu bulan satu kali, secara konsisten, transparan dan akuntabel dalam pertemuan rutin
- 5) Hasil usaha simpan pinjam akan diberikan dengan sistim bagi hasil baik untung maupun rugi sehingga akan dinikmati dan ditanggung bersama secara proporsional dengan permodalan bersama.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdaftar di Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dari mulai beroperasinya peminjaman perkreditan pada tahun 2012 yaitu ada 73 kelompok KSM, akan tetapi pada tahun 2017 mulai ada pengurangan kelompok KSM itu artinya para debitur yang melakukan perkreditan mengundurkan diri dengan alasan tertentu yaitu dikarenakan sudah tidak memiliki usaha, modal usahanya sudah mencukupi, ataupun debitur yang telah melakukan kredit macet sehingga menghambat perkreditan bagi kelompok lain dan menjadikan si debitur diberhentikan perkreditannya oleh pihak UPK . Jika dilihat dari dokumen di kantor UPK kelompok yang masih aktif menjalani peminjaman perkreditan yaitu ada 33 KSM, sedangkan yang sudah pasif atau tidak lagi melakukan perkreditan ada 40 KSM.¹⁹

Nama KSM	Anggota	Anggota	Jumlah Anggota
	L	P	
Bangkit Maju 2	1	5	6
Jaya Abadi	2	4	6
Bangkit Maju 3	1	4	5
Sekar Madya 3	5	6	11

¹⁹ Dokumen Perhitungan Kolektibilitas dan Tingkat Pengembalian Perkreditan pada Program Kotaku Kelurahan Gumilir, Cilacap.

Ketapang City 1	1	5	6
Jaya Makmur	4	8	12
Lestari Jaya 142	1	4	5
Purna Bakit Mandiri IV	4	5	9
Usaha Bersama	5	6	11
Maju Jaya 2	2	4	6
Tunas Jaya	3	4	7
Mekar Jaya	3	5	8
Jaya Makmur 1	5	5	10
Melati	2	4	6
Terus Jaya 2	2	5	7
Perintis Jaya	1	6	7
Sekar Madya 1	4	7	11
Bangkit Maju 1	5	6	11
Jaya Abadi 5	3	5	8
Purna Bakti Mandiri 3	1	10	11
Urip Jaya	2	10	12
Purna Bakti Mandiri 1	4	6	10
Purna Bakti Mandiri 2	2	5	7
Usaha Mandiri 1	4	6	10
Usaha Mandiri 2	2	8	10
Sekar Madya 2	4	6	10
Tunas Jaya 3	4	6	10
Bina Sejahtera	0	6	6
Jaya Abadi 3	0	12	12
Arjuna 1	1	5	6
Arjuna 2	0	6	6
Mekar Jaya 2	4	3	7
Maju Jaya	4	6	10
Jumlah Keseluruhan			279

Adapun peminjaman perkreditasi pada Program Kotaku penggunaan

dana yang dilakukan oleh anggota KSM atau debitur dilihat dari :

Penggunaan untuk Produktif	170 orang
Penggunaan untuk Komsumtif	45 orang
Penggunaan untuk biaya sekolah	41 orang

3. Peraturan Hukum tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Sebelum membahas mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika hukum pada perkreditan di Program Kotaku, maka harus ada asal usul mengenai Program Kotaku. Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai Program Kotaku serta perekonomian masyarakat mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. Aturan yang mengatur Program Kotaku secara spesifik antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perekonomian nasional

Berdasarkan pasal 33 ayat (4) mengamatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, maka disusun suatu undang-undang tentang perekonomian masyarakat dengan tujuan salah satunya untuk mempermudah masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan.

b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Peraturan Presiden

²⁰ Anonim, "Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Tentang Perekonomian Nasional" <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada 3 Agustus 2020.

ini diteken dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yaitu prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program Kotaku menyediakan Bantuan Dana Investasi (BDI) kepada kepada kelompok masyarakat dan kelembagaan yang dibentuk masyarakat bersama pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan penanganan permukiman kumuh yang dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman serta pengembangan penghidupan masyarakat secara berkelanjutan. Jenis Kegiatan yang dibiayai oleh BDI ada tiga bidang yaitu kegiatan pelayanan infrastruktur, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan pelayanan ekonomi. Dalam Program Kotaku memiliki pemberdayaan ekonomi yaitu melalui Unit Pengelola Keuangan di masing-

masing Kelurahan dengan pendampingan kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk peminjaman dana bagi pengusaha mikro atau kecil untuk meringankan modal.

c. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/ PRT/M/ 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 14/ PRT/ M/ 2018 atas perubahan Peraturan Menteri No 02/ PRT/ M/ 2016 tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.²¹ Dengan adanya Peraturan Menteri mengenai permukiman kumuh memberikan pedoman penanganan kumuh lebih baik dan mengevaluasi dengan perlunya sinergitas, perlunya data dan relevansi data dan relevansi yang sesuai dalam konteks keterpaduan penanganan kumuh menjadi sangat penting untuk menjadi dasar/*readiness criteria* pembangunan, sehingga diperlukan pemutakhiran data atau pendataan ulang kawasan kumuh sesuai Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan peningkatan kolaborasi antar pelaku program *stakholder* lainnya untuk saling bekerjasama dalam penuntasan kumuh.

d. Keputusan Lurah Gumilir Nomor: 400 / 05/ 2020

Berdasarkan Keputusan Lurah Gumilir Nomor: 400 / 05/ 2020 tentang pembentukan pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang dimulai dari musyawarah dan rembung warga tahunan Kelurahan Gumilir

²¹ Anonim, “Rakor Evaluasi dan Review SK Kumuh Kabupaten Cilacap”, <https://bappeda.cilacap.go.id>, diakses 5 Agustus 2020.

tanggal 06 Januari 2020. Mengingat Program Kotaku merupakan program pemerintah untuk penataan kawasan kumuh di perkotaan dengan berbasis pada pemberdayaan institusi masyarakat. Akan tetapi Program Kotaku ini merupakan keberlanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan itu artinya Program dalam Kotaku tetap meneruskan terkait perekonomian atau disebut dana masyarakat yang dikelola oleh Unit pengelola Keuangan (UPK) yaitu dengan perkreditan, ada juga terkait pengelola lingkungan dan pengelola sosial dengan berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

4. Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata terkait prestasi dari suatu perjanjian yaitu pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya. Sedangkan wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi isi dari perjanjian dijalankan atau dipenuhi oleh para pihak, maka dalam wasprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya, untuk istilah wansprestasi ini, dalam hukum Inggris disebut dengan istilah “*default*” atau “*nonfulfillment*” ataupun “*breach of contract*”. Wanprestasi dari suatu

perjanjian berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi.²²

Berdasarkan problematika perkreditan yang terjadi pada Program Kotaku bidang keuangan yaitu perkreditan, maka penulis mewawancarai responden:

Responden	Hasil Wawancara
Warsito, S.T (Koordinator LKM)	Penyebab Problematika perkreditan 1) Faktor Ekstern: Kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi, tidak sanggup membayar bunga, kebutuhan konsumtif bukan produktif, gaya hidup hedonisme. 2) Faktor Intern: Kecelakaan, sakit, kematian, atau sengaja tidak membayar karna karakter debitur yang tidak baik.
Syarifudin (manajer UPK)	Ketidaksesuaian yang menjadi problematika 1) 1 orang menyerahkan 2 KTP dengan tujuan mendapatkan 2 dana peminjaman, yang seharusnya 1 orang 1 KTP. 2) Perkreditan program Kotaku mengutamakan anggota LKM atau debitur memiliki usaha (produktif), tetapi perkreditan juga diikuti anggota LKM serta KSM yang tidak memiliki usaha.
Iman Rasiman (anggota KSM)	Alasan melakukan peminjaman perkreditan program Kotaku 1) Untuk menambah modal usaha 2) Persyaratan peminjaman lebih mudah dan bunga tergolong kecil dibanding lembaga keuangan lain.
Rahma (anggota KSM)	1) Untuk kebutuhan menambah modal usaha atau kegiatan produktif di rumah 2) Peminjaman/ perkreditan di program Kotaku lebih efisien, tidak ribet dan sangat membantu.
Kasiwen (anggota KSM)	Alasan melakukan pinjaman/ perkreditan pada program Kotaku

²² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 207.

	<ol style="list-style-type: none">1) Untuk kebutuhan sehari-hari (komsumtif)2) Untuk biaya sekolah anak3) Biaya pengobatan
--	--

Seiring berjalannya waktu perkreditan Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap memang mengalami naik turun dalam pembayaran angsuran kredit oleh para debitur termasuk yang tergolong macet. Sedangkan beberapa dari debitur ada yang memiliki penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Akan tetapi ada juga yang hanya memiliki usaha dan tergolong sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari belum untuk keinginan lainnya sehingga terjadi kemacetan dalam pelunasan perkreditan.

Setiap jenis gangguan terhadap kesinambungan penerima penghasilan tetap itu akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidاكلancaran pembayaran bunga atau cicilan kredit. Penyebab adanya problematika kredit erat hubungannya dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian

Dalam perkembangan peminjaman perkreditan memang memberikan kemudahan bagi debitur artinya bagi masyarakat miskin dengan mudah dan tepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan dan berorientasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang memiliki usaha di Kelurahan Gumilir Cilacap. Akan tetapi dari kemudahan yang disyaratkan dan seharusnya khusus diperuntukan untuk KSM, kemudian ada juga anggota LKM yang ikut dalam perkreditan tersebut. Dikarenakan Program Kotaku ini berlandaskan kepercayaan dan pemberdayaan masyarakat maka diperbolehkan anggota LKM melakukan perkreditan walaupun memang

melanggar *ettitude* sebagai LKM dan dilihat diawal memang tergolong lancar tetapi lama-kelamaan tergolong macet.

Dalam prosedur persyaratannya memang tergolong tidak memberatkan bagi para calon anggota KSM yang akan meminjam pada Program Kotaku di UPK yang telah ditugaskan untuk dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat kurang mampu serta membutuhkan dana operasional.

Tujuan adanya peminjaman perkreditan untuk Kelompok Swadaya Masyarakat di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memang membantu bagi para warga miskin yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dan warga mampu juga diperbolehkan untuk meminjam karna menjadi contoh bagi warga miskin. Seperti yang telah disebutkan dalam persyaratan peminjaman sebagai calon KSM.

Persyaratan yang ada dalam proposal ekonomi sebagai calon KSM yaitu blangko permohonan dan putusan pinjaman, format formulir usulan kegiatan ekonomi, surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng, blangko usulan kredit dari anggota, surat perjanjian kredit, surat pengakuan hutang, format penilaian kelayakan KSM, berita acara pembentukan KSM dan formulir pendaftaran KSM, aturan main dan tata tertib KSM, dan terakhir fotocopy para anggota KSM. Akan tetapi dengan adanya kemudahan dari prosedur persyaratan yang ada di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara menjadikan para debitur kurang memiliki rasa tanggungjawab.

Faktor ketidaksesuaian peraturan dengan fakta yang ada di lapangan menjadikan perkreditan pada UPK Program Kotaku ini berjalan kurang lancar dan menjadikan kelompok lain terhambat proses pencairannya. Hal ini juga disebabkan karena sebagian besar anggota KSM berhenti mengelola usaha dengan alasan telah memiliki pekerjaan pokok tersendiri, sehingga peminjaman perkreditan dalam Program Kotaku terjadi kemacetan dan dengan salah satu persyaratan yang dimudahkan yaitu tanpa agunan menjadikan kurang adanya rasa tanggungjawab oleh si debitur. Padahal modal yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki usaha sudah terbilang cukup untuk merintis usaha tersebut demi kemajuan perekonomian di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Pada dasarnya memang sebagian masyarakat yang meminjam atau sebagai debitur dalam proses perkreditan di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara tersebut dana yang digunakan untuk kebutuhan usaha atau menambah modal yang telah dijalankan, namun tidak demikian dengan masyarakat yang mampu dan seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha, tetapi masyarakat mampu ini sebagian besar memang tidak memiliki usaha dan meminjam dana perkreditan ini untuk kebutuhan lain yaitu seperti membangun rumah atau membayar cicilan lainnya.

Adanya problematika perkreditan menjadikan pihak UPK dan LKM mencari penyelesaian masalah tersebut. Dalam proses penyelesaian sendiri memang sudah ada dalam perjanjian awal apabila pihak kelompok maupun

anggota kelompok yang mengalami wansprestasi dengan keterlambatan pembayaran karena faktor apapun yaitu dengan dilakukan *tanggung renteng* dan juga penagihan secara berkala demi kelancaran pembayaran. Meskipun perjanjian yang telah dilakukan oleh UPK dan LKM sudah dijelaskan secara rinci sebenarnya, namun kadang kalanya juga terdapat anggota kelompok yang mengalami wansprestasi dengan keterlambatan pengembalian dana dan pihak kelompok itu sendiri tidak mau menanggung bersama dengan akibat wansprestasi tersebut.

Terjadinya problematika hukum pada perkreditan tersebut disebabkan oleh Kelompok Swadaya itu sendiri yang memang melakukan keterlambatan dalam membayar dikarenakan suatu alasan tertentu dan tidak adanya sistem jaminan yang digunakan oleh UPK Program Kotaku, pihak UPK sendiri dalam menangani kasus tersebut sudah secara maksimal dengan melakukan sistem tanggung renteng dan penagihan berkala, namun hal itu belum cukup juga mengatasi masalah yang ada, sehingga pihak UPK melakukan penyelesaian dengan cara lain seperti dipersulit urusan surat-menyurat dalam hal kependudukan oleh RT RW dan Kepala Kelurahan kemudian dimusyawarahkan bersama-sama. Jadi, pihak UPK memberikan perpanjangan jangka waktu pengembalian kepada anggota kelompok dimana dalam sistem ekonomi sering di sebut dengan *reschedulling* yaitu perpanjangan jangka waktu pengembalian pinjaman, dengan memberikan tenggang waktu sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelompok dalam menyelesaikan kewajibannya yaitu pengembalian atas jumlah tunggakan.

Pada dasarnya *rescheduling* yaitu dalam rangka upaya bank membantu nasabahnya ataupun dalam rangka membantu debitur yang beritikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur. Dengan demikian, tindakan ini memberi kesempatan kepada debiturnya untuk berusaha lagi.

Bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang menunggak pembayaran pinjaman berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) perkreditan di UPK Program Kotaku yaitu apabila pada tahap berikutnya mengajukan pinjaman kembali maka besarnya pinjaman akan lebih kecil dari pinjaman semula (*reconditioning*). Akan tetapi, apabila anggota tersebut sering menunggak angsuran dan sudah tidak dapat dipercaya maka tidak akan diberikan pinjaman kembali oleh pihak UPK pada periode berikutnya. Hal ini karena menyebabkan dana menjadi terhambat untuk digulirkan pada perkreditan kelompok selanjutnya.

Kelompok yang meminjam di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap juga beragam, ada yang lancar dalam pengembalian dananya dan ada juga yang mengalami problematika dalam perkreditannya atau disebut dengan kredit macet. Sedangkan yang sering terjadi yaitu karena kegagalan usaha dan dana yang dipinjam tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk kegiatan konsumtif diri sendiri. Sehingga pihak UPK juga harus bekerja ekstra keras dalam menangani masalah ini. Sedangkan bagi para anggota KSM memang

menguntungkan dilihat dari prosedur persyaratan yang memudahkan dan efisien, karena hanya membentuk suatu kelompok dengan anggota minimal 5 orang, kemudian meminta surat ijin RT RW dan Kepala Lurah, mengajukan proposal pinjaman kepada UPK dan nantinya UPK sendiri yang akan menyetujui atau tidaknya pinjaman tersebut dan segera mencairkan dana pinjaman tersebut kepada kelompok KSM UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Dapat disimpulkan bahwa dari pihak Unit Pengelola Keuangan (UPK) Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap menerapkan sistem perpanjangan waktu pengembalian dana ini dianggap dapat membantu dan memberi kelonggaran waktu kepada para anggota KSM yang melakukan wansprestasi terhadap perkreditan di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Sehingga tujuan UPK dapat menanggulangi kemiskinan dengan mandiri dan berkelanjutan, dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat kurang mampu serta membutuhkan dana operasional sudah terlaksana dengan baik. Sehingga terciptalah Visi dan Misi UPK yaitu terciptanya keberdayaan, kesejahteraan, kemandirian dan berkeadilan untuk masyarakat Kelurahan Gumilir Cilacap, serta memberikan pelayanan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian dan melayani pinjaman modal kegiatan ekonomi atau usaha mandiri masyarakat di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

B. Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Problematika Hukum pada Perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Berdasarkan keputusan yuridis Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap ada yang belum relevan yaitu memiliki ketimpangan pada aturan main yang tidak sesuai dengan penerapan di lapangan. Hal ini menjadikan terjadinya problematika hukum pada perkreditan di Program Kotaku akan tetapi jika dilihat dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah sudah relevan karena terdapat unsur tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kemaslahatan bersama. Problematika terjadi dikarenakan adanya wanprestasi oleh (debitur) anggota KSM dan pengurus LKM. Jadi, pihak peminjam (debitur) tidak melakukan kewajiban kepada pemilik (kreditur) seperti yang tertulis pada aturan main atau aturan yuridis Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Pada saat proses melakukan perkreditan kedua belah pihak antara pihak UPK (kreditur) dengan anggota KSM (debitur) dengan melakukan perjanjian yang sudah disepakati yaitu apabila nantinya terjadi problematika diantaranya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota KSM maka seharusnya ditanggung bersama yaitu dengan tanggung renteng. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Maidah (5): 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى
صلى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ صلى وَاتَّقُوا اللّٰهَ صلى اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.”²³

Dari penjelasan ayat di atas menunjukkan Islam menerapkan untuk saling tolong-menolong sesama manusia dalam hal kebaikan dan jangan menolong sesama dalam perbuatan yang melanggar syariat Islam. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT.²⁴ Sedangkan dalam proses tanggung renteng yang dijalankan oleh pihak kelompok memberikan konsep saling tolong-menolong dan rasa kepedulian yang tinggi karena Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Bahwasannya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan ibadah kepada Allah SWT. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.²⁵

²³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah: Terjemah dan Transliterasi latin* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), hlm. 106.

²⁴ Muclish M Hanafi, dkk, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist Jilid 6* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2017), hlm. 28.

²⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an Fadhilah*, hlm. 39.

Dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعْوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Diceritakan Abu Mu'awiyah dari A'mas dari Abu Solihin dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa meghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan-kedudukan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedudukan-kedudukan di akhirat darinya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutup (aib) seseorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya". (Riwayat Muslim).²⁶

Dilihat dari hadis di atas bahwasannya sebagai seorang muslim hendaknya memberikan kemudahan bagi muslim lainnya yang sedang mengalami kesusahan. Apabila diterapkan dalam perkreditan atau pemberian hutang yaitu termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak. Apabila tanggung renteng tidak berjalan dengan baik maka pihak LKM dan UPK Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupetan Cilacap melakukan penagihan secara berkala apabila mengalami wanprestasi dalam keterlambatan yang dialami secara berturut-turut. Penagihan ini dilakukan setelah tiga kali tidak melakukan pengangsuran. Dalam proses penagihan juga disertai dengan musyawarah bersama antara pihak UPK (kreditur) dengan pihak

²⁶ Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Mesir:Maktubul Fiqhiyah, 2010), II: 69.

anggota KSM (debitur) dengan cara menanyakan kendala yang dihadapi pihak anggota KSM (debitur), apabila sudah diketahui alasan kenapa terjadinya wanprestasi maka pihak UPK (debitur) memberi tenggang waktu sampai pihak kelompok (debitur) bisa melunasinya disertai dengan surat pernyataan hutang yang ditandatangani oleh pihak KSM.

Adapun dalam melakukan tagihan dengan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh kelompok maka semakin banyak tunggakan yang harus dibayar oleh anggota KSM kepada pihak UPK sehingga dibarengi dengan musyawarah secara kekeluargaan. Penagihan ini dilakukan secara terus-menerus sampai pihak kelompok (debitur) mampu melunasi perkreditan tersebut sesuai perjanjian. Apabila dengan melakukan penagihan secara musyawarah belum dapat mengurangi problematika perkreditan atau belum dapat diselesaikan juga, maka pihak UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara memberikan kelonggaran dan perpanjangan jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota kelompok swadaya masyarakat dengan cara melihat anggota tersebut masih baik atau tidak dalam melakukan pengembalian pinjaman perkreditan tersebut. Sebelum dilakukannya penyelesaian problematika perkreditan yaitu dalam hal wanprestasi, pihak UPK terlebih dahulu melihat kelompok tersebut menggunakan aspek kemampuan membayar angsuran kredit, maka dilihat dari klasifikasi kredit debitur atau anggota KSM Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap:

1. *Collectability A* atau tergolong lancar yaitu apabila pembayaran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad.²⁷ Jika dilihat dari perhitungan kolektabilitas serta tingkat pengembalian angsuran dikatakan lancar ketika peminjam tidak mempunyai tunggakan resikonya 1% dari saldo pinjaman.
2. *Collectability B* atau tergolong dalam perhatian khusus yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau peminjam mempunyai tunggakan lebih dari tiga bulan atau setara dengan sudah melewati 90 (sembilan puluh) hari dan resikonya 10% dari saldo pinjaman.
3. *Collectability C* atau tergolong kurang lancar apabila peminjam mempunyai tunggakan lebih dari tiga bulan sampai enam bulan atau setara dengan sudah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dan resikonya 25% dari saldo pinjaman.
4. *Collectability D* atau tergolong diragukan apabila peminjam mempunyai tunggakan lebih dari enam bulan sampai dengan sembilan bulan atau setara dengan sudah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan resikonya 50% dari saldo pinjaman.
5. *Collectability E* atau tergolong macet yaitu apabila peminjam mempunyai tunggakan lebih dari sembilan bulan atau setara dengan sudah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan resikonya 100% dari saldo pinjaman.

²⁷ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 64-65.

Setelah mengetahui dalam tingkatan klasifikasi kolektabilitas kelompok pada KSM dengan kemampuan membayar angsuran baru pihak UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap melakukan penyelesaian dengan cara *rescheduling* yang biasa disebut dalam sistem ekonomi. *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu pengembalian pinjaman atas jumlah tunggakan dibagi beberapa lama penambahan waktu dengan kemampuan dari anggota KSM. Dimana pelaksanaan *rescheduling* dalam sistem ekonomi untuk mengurangi problematika dalam perkreditan diterapkan di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap yaitu adanya penambahan jangka waktu dari waktu semula satu tahun akan diperpanjang sesuai dengan kemampuan anggota KSM. Jadi, tunggakan ini faktor dari adanya problematika perkreditan yaitu kemacetan.

Menurut al-Maragi tentang memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan yaitu apabila seorang menjumpai orang yang diberi hutang dalam keadaan sulit, maka tunggu dan tangguhkanlah penagihannya sampai waktu ia mudah mendapatkan rezeki, sehingga ia mampu membayar hutangnya.²⁸ Jadi, pihak UPK dan LKM Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memberikan hak tangguh sampai kesanggupan kelompok dalam membayar angsuran kredit pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan dilakukannya *rescheduling* atau penambahan jangka waktu terhadap pengembalian tunggakan. Adanya

²⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 117.

problematika perkreditan yang menjadikan berjalannya perkreditan kurang lancar dikarenakan anggota KSM yang melakukan wanprestasi yaitu cedera janji atau tidak menepati kewajibannya terhadap suatu perjanjian.

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa pihak UPK dan LKM Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara dalam menyelesaikan problematika perkreditan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam proses penyelesaian wanprestasi pada anggota yang cedera janji atau lalai dengan cara memperpanjang jangka waktu pengembalian dan otomatis akan memperkecil jumlah angsuran tunggakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota KSM. Serta menerapkan sistem saling tolong-menolong sesama manusia untuk terus beritikad baik dalam menjalankan sebuah perjanjian dimana terdapat anggota kelompok yang mempunyai kelalaian dalam proses pengembalian perkreditan.

Adapun dalam penyelesaian problematika hukum pada perkreditan yang tergolong wanprestasi di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap memberikan sebuah solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para anggota kelompok maupun kelompok yang melakukan wanprestasi dan terkait problematika perkreditan yang ada di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap sampai saat ini belum sampai pada tingkat pengadilan. Terkait hal tersebut peneliti menyimpulkan wawancara dari manajer UPK dan Badan Pengawas UPK:

Responden	Hasil Wawancara
Syarifudin (manajer UPK)	Mengatasi problematika perkreditan dengan <i>rescheduling</i> atau dengan memperpanjang jangka waktu dan

	<i>reconditioning</i> pengaturan kembali besaran pinjaman untuk peminjaman selanjutnya.
Rana (Badan Pengawas UPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian problematika perkreditan tidak sampai jalur hukum karena tidak disarankan dengan pertimbangan tidak ada agunan, biaya teralalu mahal, proses cukup panjang dan memakan waktu. - Prinsip awal program Kotaku tolong-menolong dan rasa kekeluargaan.

Berbicara mengenai tunggakan yang semakin banyak di setiap bulan apabila tidak segera dilunasi, karena dalam pengembalian kredit di UPK Program Kotaku dilakukan dengan adanya penambahan biaya jasa sebesar 1,5% perbulan atau 18% pertahun dan penambahan jasa tersebut digunakan sesuai dengan apa yang ada di awal dari surat perjanjian kredit.

Berkaitan dengan penambahan biaya atau biasa disebut dengan adanya bunga yang dilakukan oleh UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap dalam melaksanakan pembiayaan pinjaman perkreditan tidak semata-mata menguntungkan pihak LKM dan UPK Program Kotaku akan tetapi digunakan untuk pengembangan modal pinjaman yang nantinya akan digulirkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan adanya program-program sosial yang sampai saat ini masih berjalan, diantaranya pemberian santunan kepada warga miskin yang jompo, kebutuhan peralatan posyandu, serta pembuatan WC dan septic tank bagi warga miskin yang belum memiliki. Hal ini agar LKM yang sejarah didirikannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dengan unsur tolong-menolong dan menjadikan LKM ini milik masyarakat dan kembali pada masyarakat.

Berkaitan dengan penambahan dalam pengembalian pinjaman disamakan dengan riba atau tidak masih menimbulkan perbedaan. Riba sendiri dapat diartikan sebagai “tambahan”. Konsep riba tidak terbatas pada bunga. dalam hukum Islam di kenal dengan dua macam riba yaitu riba *al-qarud* yang berhubungan dengan tambahan atas pinjaman dan riba *al-buyu* yang berhubungan dengan tambahan atas jual beli. riba di sini dapat dikatakan riba *al-qarud* yaitu bunga pinjaman yang meliputi beban atas pinjaman yang bertambah seiring dengan berjalannya waktu, dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga, dan kadang-kadang di sebut dengan riba *an-nasia*, tambahan karena menunggu. Riba ini muncul apabila peminjam harta orang lain dalam bentuk apapun dibebani oleh pihak peminjam untuk membayar tambahan di samping pokok pinjaman pada saat pelunasan. Jika tambahan tersebut ditetapkan sebelumnya pada awal transaksi , maka pinjaman itu menjadi pinjaman ribawi.²⁹

Riba secara tegas dilarang oleh Islam pada masa jahiliyah, Imam Maliki menjelaskan bahwa riba jahiliyah terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Ketika sudah jatuh tempo pembayaran, kreditur akan berkata kepada debitur, apakah anda akan membayar atau menambah? apabila si debitur memilih membayar, maka pelunasan tersebut akan diterima. Namun apabila tidak di lunasi, maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks ini, riba terjadi pada akad

²⁹ Mervyn K. Lewis, Latif M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 57

pinjam meminjam uang antar masyarakat pada masa jahiliyah. Kemudian riba pada masa jahiliyah lebih menegaskan karena adanya penganiayaan dan penindasan terhadap kaum kurang mampu sehingga riba pada masa jahiliyah di haramkan.³⁰

Muhammad Shahrur seorang pemikir muslim berpendapat bahwa praktik riba yang di larang oleh al-Qur'an adalah riba dari pinjaman orang-orang kaya terhadap orang-orang yang berhak menerima sedekah. mereka adalah orang-orang miskin yang biasa menerima pinjaman lunak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terkadang pinjaman tersebut tidak dikembalikan (menjadi sedekah) atau di kembalikan tanpa bunga (*qardul hasan*). Adapun pinjaman yang di berikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, maka boleh meminta tambahan selama tidak melebihi pokok hutang aslinya. Dalam sistem perbankan Islam, tidak di perbolehkannya memungut biaya melebihi dua kali lipat dari modal pinjaman. Pendapat Shahrur inilah hakikatnya dari larangan Allah untuk tidak memakan riba secara berlipat ganda.³¹ Maka dari pendapat ini dibolehkannya melakukan penambahan biaya pengembalian selagi tidak melebihi pinjaman pokok. Kemudian terdapat pendapat yang mempersamakan bunga dengan riba secara mutlak, sehingga hukum bunga adalah haram. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai haramnya seseorang yang melakukan riba, seperti firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah (2):275:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁰ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), hlm. 31.

³¹ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia*, hlm 107-108.

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³²

Dan Allah berfirman Q.S Al-Imran (3):130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً صَلَّى وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³³

Dari ayat di atas maka muncul pertanyaan manakah yang disebut riba kecil dan manakah riba besar serta apa ukurannya? Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah hal tersebut sangat relatif. Karena secara eksplisit ayat tersebut menerangkan bahwa yang disebut berlipat ganda itu adalah besarnya 600% sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Prof. Dr. Muhammad Daraz karena kata “*ad’af*” itu sendiri berbentuk jamak, paling sedikit tiga. Maka, jika dilipatgandakan walau sekali maka hasilnya enam.³⁴ Namun ada juga pendapat dari Nahdlatul Ulama yang tidak mempersamakan bunga dengan riba, sehingga hukum bunga boleh (halal). Para pendukung pendapat ini memiliki beberapa variasi pandangan, yaitu: pertama, bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Ketiga, bunga yang diterima dari deposito yang di pertaruhkan

³² Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin*, hlm. 47.

³³ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *al-Qur’an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin*, hlm. 66.

³⁴ Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, terj. Jilid V (Semarang : CV. Asy-Syifa, 2012), hlm. 78.

di bank hukumnya boleh, dan keempat, bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.³⁵

Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah untuk mengambil manfaat darinya, lalu ia kembalikan kepada pemiliknya dan mengembalikan barang yang sama sifatnya serta kadarnya sama dengan mengembalikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, dilarang memberikan persyaratan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak dari pada nilai hutang itu sendiri. Sebagaimana dilarang pada pinjam-meminjam untuk mempersyaratkan pengembalian barang yang dipinjam dan bersamanya ada suatu yang lain.³⁶

Apabila dikaitkan dengan *qard* yaitu kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut. Pihak UPK (*muqrid*) dan kelompok (*muqtariq*) melakukan sebuah perjanjian dimana salah satu pihak yaitu UPK memberikan pinjaman atas modal yang nantinya digunakan kelompok untuk melakukan sebuah usaha dan terdapat jasa dalam pengembalian yang digunakan untuk biaya pelayanan serta pengelolaan modal yang digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dari penjelasan pendapat Nahdlatul Ulama di atas bahwa bunga jasa yang ditambahkan tidak sama dengan riba karena biaya tambahan tersebut digunakan sebagai dana produktif bukan konsumtif.

³⁵ Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga & Riba Ala Muslim Indonesia*, hlm 179-80.


³⁶ Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (t.k: Kencana Prenada, 2006), hlm. 29.

Dana produktif yaitu dana yang digunakan untuk usaha berupa biaya pengelolaan dan pelayanan serta digulirkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Sedangkan menurut Muhammad Syahrur memperbolehkan adanya bunga tambahan asalkan tidak melipat gandakan bunga tersebut sebanyak pinjaman pokok. Memang banyak pendapat serta dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa bunga dalam penambahan pengembalian pinjaman sama dengan riba dan riba dilarang oleh Islam. Namun penambahan yang terjadi pada proses perkreditan di Unit Pengelola Keuangan pada Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap merupakan penambahan biaya jasa untuk pelayanan serta pengelolaan modal dan pinjaman yang nantinya akan digulirkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Gumilir.

Berdasarkan besar kecilnya bunga atau keuntungan, siapa yang memperoleh keuntungan dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan, merupakan hal-hal yang mempengaruhi *ikhhtilaf* tentang boleh tidaknya bunga atau keuntungan itu dipungut atau diberikan. Apabila dilihat pendapat mengenai masalah bunga dalam hubungannya dengan riba menurut Ibnu Taimiyah dapat disimpulkan bahwa bunga dalam pemberian hutang atau perkreditan masih terdapat perbedaan pendapat, dikarenakan hutang-piutang dalam hal ini adalah bertujuan untuk kemaslahatan bagi si pemberi hutang, maka sebagian ulama memakruhkannya. Akan tetapi, yang tepat adalah bahwa hutang-piutang seperti itu tidak makruh, sebab si penghutang atau sebagai debitur juga mengambil manfaat dari uang tersebut yang digunakan sebagai modal dalam perdagangannya.

Hal ini sebagai konsekuensi dari sistem perekonomian modern, dimana umat Islam tidak bisa mengubah keseluruhan sistem yang telah lama berlaku dan diganti dengan sistem Islami (*syar'i*) tanpa memperhatikan akibat-akibat dari adanya sistem yang berlaku sampai saat ini.

Demikian berdasarkan problematika hukum pada perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap memang memiliki ketimpangan atau ketidaksesuaian aturan yuridis dengan praktik di lapangannya akan tetapi jika dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah sudah relevan karena dalam Program Kotaku menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kemaslahatan bersama. Bahkan Program Kotaku tidak hanya mengambil keuntungan bersifat komersil tetapi bersifat sosial berdasarkan pemberdayaan masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Kotaku merupakan keberlanjutan dari PNPM Mandiri Perkotaan, memiliki tugas membantu pemberdayaan masyarakat termasuk dana pemerintah yang dikelola oleh UPK untuk masyarakat yang membutuhkan modal dalam kegiatan produktif. Akan tetapi dalam program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap ini memiliki problematika hukum yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh anggota KSM seperti yang seharusnya pada awal perjanjian dana perkreditan untuk kegiatan produktif akan tetapi ada yang menggunakan untuk konsumtif, debitur kaya tanpa memiliki usaha lebih banyak dari debitur yang memiliki usaha, ada anggota KSM yang menyerahkan dua KTP karena untuk mendapatkan dua dana peminjaman kredit serta anggota LKM melakukan wanprestasi dan melanggar *ettitude* yaitu ikut dalam peminjaman perkreditan dan menjadi salah satu alasan kredit macet yang seharusnya dana pada Program Kotaku hanya untuk KSM.
2. Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah bahwa perkreditan yang ada pada Program Kotaku merupakan bidang muamalah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Problematika hukum yang terjadi pada perkreditan di Program Kotaku Kelurahan Gumilir Cilacap memang terdapat ketimpangan antara aturan yuridis dan praktik di lapangannya. Akan tetapi keberadaan perkreditan program Kotaku memberikan *masalah* bagi masyarakat yang

membutuhkan karena tujuannya adalah untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan di perkotaan. Perkreditan yang ada di program Kotaku dikategorikan termasuk akad *ta'āwun* yang berlandaskan sifat tolong-menolong untuk sesama dalam peminjaman perkreditan dan memang dalam penyelesaian problematika perkreditan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dalam penyelesaian problematika hukum pada perkreditan menerapkan dengan *sulh* yaitu dengan cara perdamaian serta saling tolong-menolong berlandaskan kekeluargaan tanpa adanya kekerasan di dalamnya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang penulis sampaikan terkait problematika perkreditan dan cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat dan pihak yang mengelola yaitu UPK serta LKS, hendaknya menghindari riba dan *syubhat* dalam perkreditan yang memang itu dana rakyat dan kembali lagi kepada rakyat. Maka dari itu seharusnya pihak UPK dan LKM sebagai jembatan antara Pemerintah dan masyarakat memberikan sosialisasi terkait penggunaan keuntungan dari perkreditan KSM yaitu untuk kegiatan sosial, lingkungan, dan pemupukan modal agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak memberatkan kelompok swadaya yang melakukan perkreditan dalam program Kotaku.
2. Kepada pihak UPK program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap dalam melakukan pembiayaan untuk perkreditan harus lebih selektif dalam memilih kelompok yang akan meminjam.

3. Kepada pihak Kelompok Swadaya Masyarakat di Kelurahan Gumilr Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap yang melakukan pembiayaan perkreditan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari diharapkan agar memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2011.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Al Hādi, Abū Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al Muşlih, Abdullāh dan Şalah Aşawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Dārul Haq, 2008.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- an-Naisābūrī, Imām Abī Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairi. *Şahīḥ Muslim*. Mesir: Maktabul Fiqhiyah, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: IKAPI, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asy Syaukani, Al Imam Muhammad. *Nailul Authar*, terj. Jilid V. Semarang : CV. Asy-Syifa, 2012.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, *Kecamatan Cilacap Utara dalam Angka 2019*. Cilacap: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2019.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat : Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Esklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah. 2015.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Djamil, Faturahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Ghofur, Muhamad. *Memahami Bunga & Riba ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.
- Hadi, Abū Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*. Surabaya: Al- Ikhlas, 1993.
- Hanafi, Muclish M, dkk. *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadist Jilid 6*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2017.
- Hasibuan. *Malayu Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2019.
- Huda, Qamarul *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibñ Taimiyah dan Ibñ Qayim. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. t.k: Kencana Prenada, 2006.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kotaku Sebagai Keberlanjutan PNPB Mandiri Perkotaan*. Jakarta: t.p, 2016.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhamad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muthari, Murtadha. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka, 1995.
- Naja, H.R. Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2005.

- Nasution, Mustafa Edwin. *Mengenal Ekklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nawawi, Imam. *Syarah Riyadush Shalihin I*. terj. Misbah. Jakarta: Darul Mustafa. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Audit Independen LKM*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
- PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perkotaan, *Petunjuk Teknis Pembukuan Unit Pengelola Keuangan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008.
- Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat (PNPM), *Pedoman Teknis Pengawasan UPK*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2008.
- Quswaeni, Muhammad Ibñ Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*. Beirut: Dārul Fikr, 1995.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung, Alfabeta, 2013.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A Marzuki. Bandung: Al Ma'arif, 2018.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar- Dasar dan Tehnik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2002.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *al-Qur'an Fadihilah: Terjemah dan Transliterasi latin*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press, 2014.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

SKRIPSI

Abidin, Zaenal. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2015.

Purnomo, Arum Danarti. " Analisis Kinerja UPK,UPS dalam penanggulangan kemiskinan pada BKM Ngudi Makmur Desa Semanu Kecamatan Semanu Gunung Kidul".Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Putra, Angga Arisa. "Persepsi Stakeholder Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku): Studi Kasus pada Bussiness Development Center Sriwijaya Kota Palembang". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2019.

JURNAL

Arafik, Havis. "Asuransi dalam Prespektif Islam", Vol. 16, No. 2, 2016, <http://media.neliti.com>.

Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al- Qardh Sebagai Akad Tabarru". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.28, no.03, 2013. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.

Dwi, Lusi. “Efektifitas Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam pengentasan Kawasan Kumuh”, Vol. 1, no.1, 2018. <http://media.neliti.com>.

Jirhanudin, Akhmad Dakhoir dan Sulistyaningsih. “Manajemen dana iuran Rukun Kematian di Putun Kota Palangkaraya”, *Jurnal Al-Qard*, Vol. 2, No. 5, 2016:127, <http://ejournal.iain.palangkaraya.ac.id>.

Kurnia, Ayumila “Dampak Program KOTAKU terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Prespektif Ekonomi Syariah, Studi di Desa Sumber Agung Bandar Lampung”. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. II, 2018, no. 1, <http://journal.uml.ac.id>.

Nurdiani, Nina. “Teknik *Sampling Snowball* Dalam Penelitian Lapangan”, *Comtech*, Vol. 5, no. 2, Desember 2014. <https://media.neliti.com>.

Surahman, Maman dan Panji Adam. “Penerapan prinsip Syari’ah pada akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah”. *Jurnal law and Justice*, Vol.2, No.2, 2017: 135, <http://journal.ums.ac.id>.

PERATURAN

Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 3 Bab 2 tentang Kesejahteraan Sosial*.

Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 4 tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

Anonim, *Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 2 tentang Kesejahteraan Masyarakat*.

Anonim, *Undang- Undang Perbankan Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10 tentang Perbankan*.

WAWANCARA

Imam Rasiman, selaku anggota KSM di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Rahma, selaku anggota KSM di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Kasiwen, selaku anggota KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2020.

Rana, selaku Badan Pengawas LKM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juli 2020.

Syarifudin, selaku Manajer UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2020.

Warsito, selaku koordinator LKM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, *Wawancara*, pada tanggal 25 Agustus 2020.

INTERNET

Anonim, “Rakor Evaluasi dan Review SK Kumuh Kabupaten Cilacap”.
<https://bappeda.cilacap.go.id>.

Anonim, “Program Kotaku”, <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpakumuh-kotaku>, diakses pada 5 Agustus 2020.

Anonim, “Perpres RPJM Nasional Tahun 2020-2024 Diteken”,
<http://m.hukumonline.com>.

Anonim, “Bank Pembangunan Islam/Islamic Development Bank (IDB)”,
<http://www.klndepkeu.tripod.com>.



IAIN PURWOKERTO

Lampiran Wawancara

Wawancara dengan Bapak Warsito, S.T selaku koordinator LKM terkait penyebab problematika perkreditan:

Pertanyaan : Apa yang menjadi penyebab adanya problematika perkreditan pada Program Kotaku?

Jawaban : Ada beberapa yang menyebabkan terjadinya problematika perkreditan yaitu faktor ekstern yang menjadi penyebab adanya problematika dalam perkreditan yaitu kegagalan usaha debitur, menurunnya kegiatan ekonomi dan tidak sanggup membayar bunga perbulannya, musibah yang telah menimpa debitur, dan debitur yang tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha dan gagalnya usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau faktor intern yaitu kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur yang tidak baik.

Pertanyaan : Dengan persyaratan yang dimudahkan dalam perkreditan program Kotaku apakah ada faktor lain yang menyebabkan perkreditan bermasalah?

Jawaban : Jika dilihat selain dari faktor ekstern ada juga dari faktor intern yang menyebabkan beberapa problematika dalam perkreditan menjadikan tidak lancar yaitu dikarenakan anggota KSM yang menggunakan dananya untuk kebutuhan komsumtif, ada juga anggota LKM yang ikut pinjam yang seharusnya khusus diperuntukan hanya untuk KSM sendiri. Akan tetapi dari kami dari hanya berlandaskan kepercayaan dan pemberdayaan masyarakat, dan memang di awal peminjaman anggota LKM tergolong lancar maka dari itu diperbolehkan walaupun melanggar *etittude* kami sebagai LKM. Nah maka dari itu adanya problematika ketidaklancaran perkreditan bisa dari KSM yang menggunakannya untuk komsumtif, bisa juga dari anggota LKM nya sendiri yang macet.

Wawancara bersama Bapak Syarifudin selaku manajer UPK Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Pertanyaan : Berdasarkan data KSM Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap ada berapa KSM yang masih mengikuti perkreditan dan dengan alasan apa?

Jawaban : Dari berjalannya perkreditan pada tahun 2012 yaitu ada 70 kelompok KSM yang dari masing-masing kelompok minimal ada 5 anggota, seiring berjalannya waktu pada tahun 2016 mulai berkurang yaitu ada 33 aktif sampai saat ini, itu artinya ada 40 kelompok KSM yang pasif dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan usaha yang sudah tidak berjalan atau bangkrut, ada anggota yang melebur ke kelompok yang sampai sekarang masih aktif dalam perkreditan program Kotaku.

Pertanyaan : Apa yang menjadikan problematika dalam perkreditan pada Program Kotaku dengan adanya kemudahan dalam persyaratan yang diberikan calon debitur?

Jawaban : Bahwa memang ada ketidaksesuaian yang menjadi problematika perkreditan ini tergolong macet yaitu diantaranya memang dalam peraturan menyerahkan satu KTP untuk satu orang peminjam atau debitur, akan tetapi faktanya adapula yang meminta menyetorkan dua KTP untuk satu orang peminjam, tujuannya agar bisa mendapatkan dua dana peminjaman tersebut. Akan tetapi akhirnya menjadikan kewalahan si debitur ketika sudah waktunya jatuh tempo.

Pertanyaan : Bagaimana kesepakatan awal yang dilakukan oleh pihak UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir sehingga dapat mengatasi problematika perkreditan ini?

Jawaban : Ada beberapa kelompok yang meminjam dana di UPK Program Kotaku ini dan mengalami keterlambatan dalam pengembalian dana atau bisa dibilang kredit macet, sehingga membuat pihak UPK dan juga terkadang meminta bantuan pihak LKM sendiri kewalahan dan kebingungan dalam mengatasi masalah tersebut. Pada proses perjanjian sudah di setujui dengan adanya tanggung renteng, namun pada kenyataannya kelompok tersebut juga tidak mau menanggung kelalaian satu atau dua anggotanya karena walaupun dalam peminjaman bersama, tapi dalam pengelolaan mereka terpisah-pisah (menggunakan dana untuk usaha masing-masing anggota sendiri-sendiri), sehingga sering terjadi kemacetan

Pertanyaan : Bagaimana penyelesaian terkait problematika perkreditan pada Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap/

Jawaban : Penyelesaian yang dilakukan oleh UPK sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun belum juga dapat mengatasi masalah tersebut, karena UPK sendiri menerapkan pinjaman tanpa agunan sehingga sering tidak ada barang yang bisa diambil sewaktu-waktu apabila terjadi wanprestasi maka akan dimusyawarahkan bersama bagaimana kendalanya dan akan diberikan keringanan waktu atas pembayaran dengan *Rescheduling* yaitu penambahan jangka waktu bagi pihak anggota kelompok yang mengalami wanprestasi dengan kesanggupan dan persetujuan anggota kelompok itu sendiri. Dimana UPK membantu anggota kelompok untuk tetap melakukan kewajibannya dalam pengembalian pinjaman dengan mengangsur tunggakan sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang lebih lama sesuai kemampuan yang diperjanjikan.

Wawancara dengan Bapak Iman Rasiman selaku anggota KSM pada Program Kotaku di Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Pertanyaan : Alasan bapak meminjam atau mengikuti perkreditan di Program kotaku dan apa manfaat yang dirasakan selama melakukan perkreditan pada Program Kotaku sebagai warga di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?

Jawaban : Jadi saya meminjam dana kepada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir ini karena untuk menambahkan modal usaha yang sedang saya jalankan yaitu berjualan somay keliling dari siang sampai malam, dan alasan saya kenapa lebih memilih meminjam kepada UPK Program Kotaku ini karena persyaratan peminjaman yang lebih mudah dan dihitung-hitung bunga yang diberikan UPK sangat kecil di bandingkan dengan meminjam ke bank-bank apalagi bank harian karena saya juga sudah mencoba sana-sini.

Wawancara dengan Ibu Rahma selaku anggota KSM pada Program Kotaku di Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Pertanyaan : Alasan ibu meminjam atau melakukan perkreditan di Program kotaku dan apa manfaat yang dirasakan selama melakukan perkreditan pada Program Kotaku sebagai warga di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?

Jawaban : Saya meminjam dana di UPK Program Kotaku untuk modal usaha saya sekarang yaitu saya berdagang es kelapa muda dan buka laundry di rumah menurut saya meminjam atau istilah lainnya perkreditan disini memang lebih efisien dibandingkan dengan pinjaman lainnya, karena prosedur dalam peminjaman tidak ribet, ya walaupun saya baru merasakan satu kali pencairan tetapi sangat membantu sekali.

Wawancara dengan Ibu Rahma selaku anggota KSM pada Program Kotaku di Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

Pertanyaan : Alasan ibu meminjam atau melakukan perkreditan di Program kotaku dan apa manfaat yang dirasakan selama melakukan perkreditan pada Program Kotaku sebagai warga di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap?

Jawaban : Saya meminjam uang di UPK Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap ini untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan lainnya yang mendesak, seperti membayar bulanan anak sekolah, membayar tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya, meminjam di UPK ini juga sangat membantu masyarakat lain karena syarat-syaratnya yang tidak ribet dan tidak menggunakan jaminan

Wawancara dengan Bapak Rana selaku Badan Pengawas pada Program Kotaku di Kelurahan gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap


Pertanyaan : Selaku badan pengawas pada Program Kotaku di Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap bagaimana cara mengawasi dan mengatasi problematika perkreditan pada program Kotaku ini?

Jawaban : Saya sebagai pengawas lebih membantu UPK selaku bidang keuangan dalam Program Kotaku dan mengawasi perkembangan atau problematika yang terjadi di lapangan. Sebelum Kelompok Swadaya Masyarakat meminjam dana untuk perkreditan di UPK, kelompok tersebut terlebih dahulu menyepakati adanya perjanjian tanggung renteng bilamana terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak UPK sendiri serta nantinya tidak menjadikan macetnya perguliran dana perkreditan kelompok lain yang seharusnya sudah waktunya dicairkan dananya, selain itu juga dilakukan penagihan secara berkala kepada kelompok anggota KSM tersebut

Lampiran



Secara skema tahap pemberian pinjaman dapat digambarkan sebagai berikut :



PENGAJUAN PINJAMAN ANGGOTA KSM

A. IDENTITAS ANGGOTA

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Status pernikahan :
 Jml Tanggungan :

Nama KSM :
 Alamat KSM :
 Status dalam KSM :
 Modal kerja yg :

Alamat :
 dibutuhkan Rp.
 Kredit yg diajukan Rp.
 Rencana Angsuran : kali/Mg / Bln*

B. INFORMASI USAHA

1. Jenis Usaha :
 2. Perputaran Usaha : Harian Mingguan Bulanan Musiman*)
 3. Rata2 Penjl/Prod : Rp. Rp Rp Rp
 4. Sistem Penjualan : Pesanan Di Jual langsung Pengecer *).
 5. Daerah Pemasran : Saat ini : Yg direncanakan :
 6. Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran tersebut? Ya Tidak *).
 7. Pengalaman Usaha () Bulan () Tahun *).

C. POSISI KEUANGAN USAHA PER

1. Uang Tunai (Kas) Tgl. : Proyeksi (setelah pinjam)
 Rp.
 2. Tabungan/Simpanan di lembaga keuangan Rp.
 3. Persediaan Brg Dagang/Bhn Baku Rp.
 4. Harta Tetap untuk Usaha
 - Peralatan Rp.
 - Bangunan Rp.
 - Tanah Rp.
 5. Hutang-hutang Rp.
 6. Modal Sendiri (Jumlah 1 s/d 4 minus 5) Rp.

D. LABA-RUGI USAHA (Rata-rata Per Bulan)

1. Penerimaan (Hasil Penjualan) Rp.
 Pendapatan lain-lain Rp.
 Jumlah Pendapatan Rp.
 2. Pengeluaran
 - Pembelian Brg Dagang/ Bhn Baku (HPP) Rp.
 - Biaya-biaya Lain Rp.
 - Angsuran Kredit (Jika ada kredit sblmnya) Rp.
 3. Laba-Rugi (Jumlah pendapatan minus Rp.

jumlah biaya)
 E. Pendapatan dari sumber lain Rp.
 F. Biaya untuk keluarga/Rumah Tangga Rp.
 G. Berapa pendapatan bersih dari usaha dimaksud rata2 per bulan setelah ada Rp.
 penambahan modal?20.....

Mengetahui,
 Ketua KSM

Menyetujui
 Suami/Istri

Pemohon,

(.....)

(.....)

(.....)

PENJELASAN PENGISIAN BLANKO PENGAJUAN PINJAMAN

ANGGOTA KSM

A. IDENTITAS ANGGOTA

1. Nama : diisi nama anggota KSM yang telah memenuhi persyaratan pengajuan dana bergulir.
2. Jenis kelamin dan umur : diisi jenis kelamin dan umur anggota KSM yang mengajukan pinjaman bergulir.
3. Status pernikahan : diisi sudah menikah (ke ...) atau belum , atau janda / duda.
4. Jumlah tanggungan : diisi jumlah keluarga yang ditanggung oleh pemohon pinjaman bergulir
5. Nama dan alamat KSM : diisi nama KSM dan alamat KSM berdomisili
6. Status dalam KSM : diisi status pemohon pinjaman pada KSM nya
7. Modal kerja yg dibutuhkan : diisi kebutuhan modal kerja berdasarkan perkiraan oleh pemohon pinjaman
8. Kredit yg diajukan : diisi jumlah pinjaman yang ajukan oleh calon peminjam .
9. Rencana angsuran : diisi cara angsuran bulanan/mingguan/harian yang akan dilakukan

B. INFORMASI USAHA

1. Jenis Usaha : diisi jenis usaha yang kan dikembangkan atau jenis usaha yang ada dan akan mengembangkan usaha
2. Putaran Usaha : diisi kecepatan usaha menghasilkan pendapatan (harian/bulanan/musiman sebutkan semusim berapa bulan)
3. Rata2 Produksi / Penjualan : diisi jumlah penjualan / produksi sesuai perputaran usahanya
4. Sistem Penjualan : diisi dengan cara pilih salah satu sisten penjualan telah dilakukan atau akan dilakukan .
5. Daerah Pemasaran : diisi daerah pemasaran apakah didesa sendiri atau luar desa atau kecamatan , kabupaten/kota atau sampai luar kota. Baik saat ini maupun yang direncanakan.
6. Terdapat pesaing diwilayah : diisi pilih salah satu sesuai dengan kondisi sebenarnya pemasarannya
7. Pengalaman usaha : diisi dengan lama pengalaman usaha yang dimiliki pemohon

C. POSISI KEUANGAN USAHA

1. Uang Tunai (Kas) : diisi jumlah uang tunai yang dimiliki oleh pemohon pinjaman.
2. Tabungan/Simpanan : diisi jumlah saldo tabungan atau sejenisnya di lembaga keuangan setempat atas nama pemohon pinjaman.
3. Hutang : diisi jumlah hutang yang dimiliki oleh pemohon pinjaman
4. Persediaan Brg Dagang/ : diisi jumlah nilai barang dagang / bahan baku
5. Harta Tetap untuk Usaha : diisi dengan nilai pasar untuk Bangunan dan tanah dan peralatan berdasarkan harga beli

D. LABA-RUGI USAHA

1. Penerimaan (Hasil Penjualan) : diisi jumlah pendapatan usaha
2. Pendapatan lain : diisi pendapatan lain yaitu pendapatan non operasional dari kegiatan usaha misal menyewakan gedung kantor, menyewakan peralatan, memperoleh komisi, dari rental kendaraan dan sebagainya
3. Jumlah pendapatan : diisi dengan jumlah pendapatan operasional dan pendapatan non operasional
4. Pengeluaran bahan baku : diisi dengan jumlah biaya pembelian bahan baku Harga Pokok Penjualan / HPP
5. Pengeluaran Lain : diisi dengan biaya operasional (listrik, tenaga kerja, biaya pemasaran.
6. Angsuran Kredit (Jika ada) : Jumlah angsuran dari pinjaman pihak lain (yang sedang dinikmati) kredit sblmnya)
7. Jumlah pengeluaran : diisi dengan menjumlahkan butir 4 s/d 6. bila terdapat pajak masukkan kedalam jumlah pengeluaran.
8. Laba/rugi : diisi hasil pengurangan jumlah pendapatan dikurang dengan jumlah pengeluaran

E. Pendapatan dari sumber lain

1. Pendapatan dari sumber lain : diisi dari jumlah rata-rata pendapatan diluar usaha, misal dari gaji atau pendapatan sampingan
2. Biaya untuk keluarga/RT : diisi berdasarkan rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga pemohon pinjaman (rata-rata perbulan)
3. Berapa pendapatan bersih : diisi berdasarkan rencana /perkiraan pendapatan pemohon d a r i usaha dimaksud rata2 pinjaman dengan asumsi bahwa penambahan modal dari pinjaman disetujui meningkatkan pendapatan bersih usaha per bulan setelah ada penambahan modal?
4. Pendapatan bersih usaha adalah pendapatan dikurangi dengan HPP



PB-02

UPK-LKM :
 KEL/DESA :

PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PINJAMAN

A. Diisi oleh Ketua KSM Calon Peminjam

Nomor Urut :
 Nama KSM :
 Nama Ketua KSM :
 Alamat Desa/Kampung :
 Kecamatan :
 Kota/Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama seluruh anggota kelompok "KSM"
 Mengajukan permohonan pinjaman/kredit sebesar Rp.
 Terbilang (.....) Untuk memenuhi
 kebutuhan tambahan modal usaha sejumlahorang anggota.

Jumlah pinjaman tersebut akan kami kembalikan dalam jangka waktu (.....) Bulan,
 dengan sistem angsuran mingguan / bulanan pokok beserta jasanya.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Photo copy KTP sejumlah..... (.....) orang anggota yang mengajukan pinjaman.
2. Pengajuan Pinjaman Anggota KSM
3. Pernyataan kesediaan Tanggung Renteng
4. Berita Acara Pembentukan KSM ""

B. Pertimbangan Petugas Pinjaman (Diisi oleh Petugas Pinjaman UPK)

No	Nama	Penghasilan	Biaya	Kemampuan membayar	Usul Pinjaman	Jangka waktu

C. Keputusan Pemberian Pinjaman (Diisi oleh Manajer UPK)

No	Nama	Besar Pinjaman	Jangka Waktu	Jumlah Angsuran	Keterangan

16

Manajer UPK
 Tgl.....

Petugas UPK
 Tgl

Ketua KSM
 Tgl

()

()

()

PENJELASAN PENGISIAN BLANKO PERMOHONAN DAN KEPUTUSAN PEMBERIAN PINJAMAN

- | | |
|--|---|
| 1. Nomor Urut | : diisi berdasarkan nomor urut pengajuan permohonan pinjaman |
| 2. Nama KSM | : diisi nama KSM ekonomi yang mengajukan pinjaman |
| 3. Nama Ketua KSM | : diisi nama ketua KSM yang mengajukan pinjaman |
| 4. Alamat kampung/desa | : diisi nama desa/kota lokasi KSM berdomisili |
| 5. Kecamatan dan kota | : diisi nama kecamatan dan kota/Kabupaten lokasi KSM berdomisili |
| 6. Mengajukan permohonan | : diisi besarnya jumlah pengajuan pinjaman bergulir pinjaman dari sejumlah pemohon pinjaman |
| 7. Memenuhi kebutuhan tambahan | : diisi jumlah anggota KSM bersangkutan yang meng modal usaha sejumlah ajukan pinjaman bergulir |
| 8. Jangka waktu pengembalian | : diisi lamanya pengembalian pinjaman dana bergulir |
| 9. Photo copy KTP sejumlah..... | : diisi jumlah KTP anggota KSM yang mengajukan pinjaman bergulir. |
| Pertimbangan petugas kredit | : diisi berdasarkan blanko pengajuan pinjaman dan hasil Wawancara dengan pihak calon peminjam |
| 10. Penghasilan | : jumlah pendapatan rutin pemohon pinjaman + jumlah pendapatan lain yang bersangkutan atau pendapatan istrinya perbulan atau perhari |
| 11. Biaya | : diisi berdasarkan biaya hidup keluarga pemohon pinjaman bergulir. Perbulan/perhari. |
| 12. Kemampuan membayar pokok | : diisi didasarkan hasil analisis antara sisa pendapatan pinjaman + Bunga (Jumlah pendapatan – jumlah biaya hidup) – angsuran hutang pihak lain (bila ada)) dengan perkiraan 135% dari Jumlah angsuran pokok + jasa pinjaman. bila hal tersebut mencukup maka dianggap layak disetujui besarnya permohonan pinjaman |
| 13. Usul pinjaman | : diisi sesuai permohonan kebutuhan/ tambahan modal kerja usaha peminjam. |
| 14. Jangka waktu | : diisi jangka waktu pinjaman yang disetujui |
| Keputusan Pemberian Pinjaman didasarkan rekomendasi / pertimbangan dari petugas UPK | |
| 1. Nama | : diisi dengan nama yang mengajukan pinjaman |
| 2. Besar pinjaman | : diisi besarnya pinjaman sesuai dengan ketentuan dan usulan |
| 3. Jangka waktu | : diisi jangka waktu pinjaman sesuai usul dan perputaran usaha |
| 4. Jumlah angsuran | : diisi dengan jumlah angsuran pokok pinjaman + bunga perbulan/perminggu/permusim |
| 5. Keterangan | : diisi apabila ada catatan khusus/ penjelasan/atau pertimbangan yang harus ditindak lanjuti |

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

No.:/...../ 20...

Pada hari ini:, tanggal:.....(.....-.....-20....),

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

Nama :

Umur :tahun

Jabatan : Manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPK selaku pengelola dana bergulir dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)

selanjutnya disebut **Pihak Pertama,**

Nama :

Umur :tahun

Jabatan : Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Alamat :

Nama :

Umur :tahun

Jabatan : Sekretaris.

Alamat :

Nama :

Umur :tahun

Jabatan : Anggota.

Alamat :

Nama :

Umur :tahun

Jabatan : Anggota.

Alamat :

18

Nama :


Umur :tahun

Jabatan : Anggota.

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan anggota kelompok KSM

selanjutnya disebut **Pihak kedua**



Para pihak tetap dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menyatakan bahwa :-----
- Pihak Pertama telah memberikan Pinjaman Bergulir kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan pula telah menerima uang pinjaman bergulir dari pihak pertama.----- Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Pasal 1

Pihak Pertama telah memberikan pinjaman bergulir kepada Pihak Kedua seluruhnya berjumlah sebesar Pokok Pinjaman Rp....., (.....) dengan perincian pokok pinjaman masing-masing sebagai berikut :-----
..... sebesar Rp (.....)
..... sebesar Rp (.....)

Pasal 2

1. Pinjaman yang diterima oleh pihak kedua akan dipergunakan untuk kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mutu kehidupan keluarga.-----
2. Pihak Pertama berkewajiban mendampingi Pihak Kedua agar dapat menggunakan dana kreditnya untuk mengembangkan usaha, meningkatkan mutu kehidupan keluarga dan memperbaiki pengaturan keuangan rumah tangga. Dengan demikian, kredit dapat dibayar kembali secara lancar sambil tetap memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi kemajuan ekonomi dan perkembangan seluruh anggota keluarga.

Pasal 3

Atas pinjaman tersebut dikenakan jasa% tetap per-bulan dihitung dari pokok pinjaman mula-mula.

Pasal 4

1. Seluruh Pinjaman akan dibayar kembali dalam jangka waktu: bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, dengan cara angsuran bulanan, baik pokok maupun bunganya yaitu pokok pinjaman sebesar Rp. ditambah jasa pinjaman, pada setiap tanggal :....., selambat-lambatnya akhir bulan, sampai pinjaman tersebut lunas.-----

Seluruh Pinjaman akan dibayar kembali dalam jangka waktu: bulan, dari tanggal sampai dengan tanggal dengan cara angsuran musiman, sebanyak kali tiap bulan, setiap kali angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. Pembayaran angsuran pinjaman pada setiap tanggal :..... bulan angsuran, selambat-lambatnya akhir bulan, sampai pinjaman tersebut lunas, yaitu pada tanggal Jasa Pinjaman dibayar setiap bulan selama jangka waktu pinjaman

2. Pihak Kedua diwajibkan untuk membayar angsuran pinjaman secara lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan, sebagai cermin ketaatan hukum dan karakter yang baik dari Pihak Kedua.
3. Apabila Pihak Kedua melakukan pembayaran angsuran dalam jumlah dan waktu yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka pembayaran Pihak Kedua tersebut akan diperhitungkan dengan urutan sebagai berikut: ----- pembayaran kewajiban jasa;----- pembayaran tunggakan pokok;----- dan baru kemudian kewajiban pembayaran pokok untuk bulan yang berjalan.-----
4. Pihak Kedua diharuskan menyetor dana tanggung renteng yang besarnya telah disepakati dan pembayarannya disatukan dalam pembayaran jasa pinjaman pada setiap kali membayar angsuran pinjaman. Dana tanggung renteng ini berlaku sebagai jaminan tunai apabila ada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengangsur pinjamannya. Apabila angsuran dari seluruh anggota kelompok tersebut lancar, maka dana tanggung renteng ini akan dikembalikan kepada pihak kedua pada saat setelah pelunasan pembayaran pinjamannya.-----
5. Pihak Kedua diharuskan menabung secara teratur di lembaga keuangan atau bank terdekat, baik secara individu maupun kelompok, dimana tabungan tersebut juga dapat berfungsi sebagai jaminan tunai apabila ternyata terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dari jadwal yang telah disepakati dan dana tanggung renteng tersebut diatas tidak mencukupi. Buku Tabungan Pihak Kedua diserahkan kepada Pihak Pertama disertai surat kuasa dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk menarik sebagian atau seluruh saldo tabungan tersebut dari bank atau lembaga keuangan pengelola tabungan tersebut untuk membayar keterlambatan angsuran pinjaman Pihak Kedua.

Pasal 5

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan hak serta kewajiban yang timbul atas perjanjian pinjam meminjam ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Apabila tidak dapat dicapai kata sepakat, maka kedua belah pihak setuju akan diselesaikan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten / Kota di

Demikian ini perjanjian pinjam meminjam ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga, masing-masing pihak telah membubuhkan tanda tangan dalam surat perjanjian ini.-----

Ditanda-tangani di Kel/Desa..... Tanggal,20....

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai
6000

(.....)

(.....)

Manajer UPK

Ketua

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota

Anggota

Anggota

(.....)

(.....)

(.....)

Anggota

Anggota

Anggota

Penjelasan Pengisian
SURAT PERJANJIAN PINJAMAN

PB-03

Penjelasan Surat Perjanjian Pinjaman.

1. No.:...../...../ 20..... : diisi dengan nomor urut dari perjanjian pinjaman dibuat
2. Nama & jabatan : diisi dengan nama dan jabatan UPK yang berwenang mengambil keputusan pemberian pinjaman/kredit
4. Alamat : diisi alamat kantor UPK
5. LKM..... : diisi dengan nama LKM
6. Nama,....., Ketua : diisi dengan nama ketua KSM beserta alamatnya
7. Nama , Sekretaris : diisi dengan nama Sekretaris KSM beserta alamatnya
8. KSM : diisi nama KSM yang mengajukan permohonan kredit
9. hari ini:, tanggal:.. 20.... : diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun perjanjian pinjaman
10. sebesar Rp..... : diisi dengan jumlah pinjaman yang disetujui
11. Surat Permohonan Kredit : diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan pinjaman diajukan
12. jasa% : diisi dengan besarnya bunga/jasa pinjaman
13. Kredit akan dibayar kembali
dalam jangka waktu: bulan : diisi dengan jangka waktu pembayaran
14. pokok kredit sebesar Rp.,- : diisi dengan jumlah angsuran pokok tiap angsuran
15. pada setiap tanggal:..... : diisi dengan batas tanggal pembayaran perbulan/perminggu

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN TANGGUNG RENTENG**

Pada hari ini(.....-.....-20 ..) , yang bertanda tangan dibawah ini:-----

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat

- Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat sumpah bahwa :-----
1. Kami menggabungkan diri dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara sukarela tanpa paksaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sendiri maupun bersama-sama melalui pinjaman bergulir yang disalurkan UPK / LKM
 2. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut kami sanggup tunduk dan mematuhi semua aturan KSM, termasuk kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok dan atau kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman bergulir yang akan dan atau telah kami terima.
 3. Guna mewujudkan kesanggupan kami dalam tanggung renteng, kami telah dan bersedia menyisihkan pendapatan kami ke dalam tabungan yang dikelola KSM di bank/UPK setiap bulan hingga mencapai jumlah yang ditentukan dalam pemberian pinjaman bergulir. Atas tabungan tersebut dengan ini kami memberikan kuasa khusus tanpa substitusi (hak mengalihkan kuasa) kepada Ketua KSM untuk mencairkan dan digunakan untuk membayar angsuran pinjaman anggota KSM apabila terdapat kewajiban angsuran anggota KSM yang menunggak.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Kami yang membuat pernyataan dan memberikan kuasa,

No.	Nama	Jenis Simpanan/ Bank	Nilai Tabungan	Tandatangan

Yang menerima
Kuasa
KSM

(.....)
Ketua

Mengetahui,
UPK / LKM

(.....)

Penjelasan Pengisian
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TANGGUNG RENTENG

1. anggota kelompok KSM : diisi dengan nama KSM selaku wakil anggotanya yang mengajukan pinjaman.
2. (sebutkan nama bank, jika ada) : diisi dengan menulis nama bank dimana kelompok KSM bersangkutan menyimpan dana pada tabel kesanggupan tanggung renteng diisi sebagai berikut ;
3. kolom nama : diisi nama-nama anggota yang menyerahkan tabungan tanggung renteng.
4. Kolom jaminan : diisi dengan jenis jaminannya
5. Kolom Nilai : diisi dengan nilai jaminan atau saldo simpanan di bank
6. Tanda tangan : diisi dengan tanda tangan masing masing pemilik jaminan sebagai bukti menyerahkan jaminan sebagai tanggung renteng
7. Kolom penanggung jawab kelompok : diisi dengan tanda tangan ketua kelompok anggota KSM

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak memproses pencairan tabungan yang berada di Lembaga keuangan/bank nomor rekening yang tertulis atas nama sebesar

Guna keperluan tersebut diatas, Penerima Kuasa berhak melakukan tindakan-tindakan yaitu menghadap kepada Pejabat/petugas Lembaga Keuangan/Bank, memberikan keterangan-keterangan, menandatangani surat-surat, menerima uang tabungan, serta melaksanakan segala tindakan lainnya yang tidak dikecualikan guna tercapainya maksud pemberian kuasa tersebut.

Demikian surat kuasa ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

.....
Pemberi Kuasa,

.....
Penerima Kuasa,

materai
6000

Berita Acara Pembentukan KSM dan Blanko Pendaftaran KSM

Kota/Kabupaten
 Kecamatan
 Kelurahan/Desa
 Nama LKM

Nama KSM
 Alamat Sekretariat
 Jumlah Ketua KSM
 Jumlah Anggota KSM

Berdasarkan hasil kesepakatan dan pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari, tanggal, bulan, tahun, bertempat di, dihadiri oleh, orang, ditetapkan pembentukan KSM bernama, dengan susunan seperti berikut ini:

No.	Nama	Posisi dalam KSM	Alamat Tempat Tinggal	Pekerjaan	Tanda Tangan

Pembentukan KSM bernama ini telah didasarkan pada hasil-hasil pemetaan swadaya, PIM Pronangkis dan Rencana Tahunan Pronangkis, serta telah disusun kesepakatan-kesepakatan diantara semua anggota KSM untuk dijadikan petunjuk bersama diantara anggota yaitu berupa aturan main KSM dan kesepakatan kegiatan rutin KSM dalam bentuk (misal; arisan anggota KSM, pertemuan rutin mingguan, dan sebagainya).
 Apabila pernyataan dimaksud dikemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup menerima serta melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan oleh Pedoman-pedoman PZKP maupun LKM.

- Yang Menyatakan Pembentukan,
1., tanggal, bulan, tahun
 2., tanggal, bulan, tahun
 3., tanggal, bulan, tahun
 4., tanggal, bulan, tahun
 5., tanggal, bulan, tahun
 6., tanggal, bulan, tahun
 7., tanggal, bulan, tahun

Point Verifikasi	Keterangan	Justifikasi Kelayakan
Proses pembentukan KSM dan jumlah anggota KSM (miskin)	Proses Pembentukan, Jumlah/ Angka	
Aturan main KSM	Ada/Tidak	
Kesepakatan kegiatan rutin	Ada/Tidak	
Nama anggota LKM (verifikasi)	Nama:	Ttd:
Nama Relawan (yang fasilitasi)	Nama:	Ttd:



PB-09

UPK/LKM :
 KELURAHAN :
20..

No.
 Kepada Yth.
 H a l : Tunggakan Pinjaman

PERINGATAN KE

- I. Dengan ini diperingatkan bahwa :
 - a. Pinjaman Sdr. Pada UPK hari ini menunjukkan sisa Rp.
 Sedangkan menurut perjanjian :
 - b. Sisa akhir bulan yl. Seharusnya Rp. sehingga pembayaran angsuran Sdr. Menunggak Rp.
 - c. Pada akhir bulan ini, pinjaman Sdr. Harus sudah bersisa Rp.
- II. Berhubung dengan itu, maka demi untuk kepentingan Sdr. sendiri, kami harap dengan sangat :
 - a. Supaya tunggakan pinjaman Sdr. (ditambah dengan bunga yang diperjanjikan). Sdr. Bayar sebelum tanggal
 - b. Hendaklah untuk selanjutnya Sdr. menepati segala perjanjian sebagai mana mestinya.

UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)

.....

Manajer

.....


Tindakan :

KSM.....

UPK/LKM :

Kelurahan/Desa :

Nomor :



Kepada
Yth. Sdr.
di

PERINGATAN KE III (TERAKHIR)

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa berdasarkan administrasi kami sisa pinjaman Sdr. sampai pada akhir bulan masih bersisa :

Pokok, Rp.
Bunga yang terutang (Tunggakan Bunga)..... Rp.
Jumlah Tunggakan Pokok + Bunga Rp.

Menurut perjanjian berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman (PB-03) Saudara tandatangani pada tanggal Pinjaman tersebut harus lunas pada bulan : sehingga pada saat ini pinjaman Saudara sudah menjadi tunggakan seluruhnya.

Berhubung dengan itu kami harap agar tunggakan hutang tersebut dapat Saudara selesaikan selambat-lambatnya tanggal :

Bilamana sampai pada tanggal tersebut Saudara masih belum menyelesaikannya, maka terpaksa kami akan mencairkan dana tanggung renteng yang disimpan di Bank nomor rekening..... sesuai akta penyerahan tanggung renteng tanggal

Perlu kami beritahukan bahwa pencairan dana tanggung renteng tersebut membawa risiko baik bagi Saudara maupun anggota KSM peminjam lainnya. sebagai akibat tidak terselesaikannya hutang Saudara pada waktunya.

Oleh karena itu kami harap agar Saudara dapat menyelesaikannya pada waktu yang sudah ditentukan demi untuk kepentingnya Saudara sendiri.

Atas perhatian Saudara kami sampaikan banyak terima kasih.

Unit Pengelola Keuangan (UPK)

(.....)

Tindasan :

- 1. KSM

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERINGATAN (PB-09)

- No. : diisi nomor surat keluar
- Kepada Yth. : diisi nama anggota KSM penunggak yang dikirm surat peringatan
- Peringatan ke : diisi ke 1 atau ke 2 (tergantung surat peringatan yang dikirim)
- I
 - a. Pinjaman sdr menunjukan sisa :diisi saldo pinjaman saat surat dikirim
 - b. Sisa akhir bulan yl :diisi sisa seharusnya (menurut perjanjian) pada akhir bulan sebelum surat peringatan dikirim
 - c. Sehingga pembayaran angsuran menunggak :diisi jumlah tunggakan (IIa-IIb)
- d. Pada akhir bulan ini pinjaman harus sudah bersisa: diisi sisa pinjaman sesuai perjanjian pada akhir bulan dibuatnya surat peringatan
- II
 - a. Diisi tanggal paling lambat ybs harus melunasi pinjaman (tiga minggu setelah tanggal surat untuk surat peringatan pertama dan dua minggu setelah surat peringatan kedua)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERINGATAN (PB-10)

- No. : diisi nomor surat keluar
- Kolom akhir bulan :diisi akhir bulan sebelum surat peringatan terakhir dikirim dengan jumlah Sisa pokok maupun kewajiban bunga (total tunggakan)
- Tanggal..... :diisi tanggal surat perjanjian pinjaman (PB 03) ditandatangani
- Harus lunas pada bulan :diisi akhir bulan sesuai jangka waktu kredit, **misalnya pinjaman direalisasikan tanggal 10 Januari 2007 jangka waktu 10 bulan maka diisi bulan Oktober 2007**
- Selambat-lambatnya tanggal... :diisi tanggal batas waktu pembayaran (satu minggu setelah Tanggal surat peringatan terakhir)
- Di Bank nomor rekening... :diisi bank dan nomor rekening tempat menyimpan tabungan untuk jaminan tanggung renteng

Lampiran Foto



Wawancara Bapak Warsito selaku Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



Wawancara Bapak Syarifudin selaku pihak Unit Pengelola Keuangan Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



Wawancara dengan Ibu Rahma selaku anggota KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



Wawancara Bapak Rana selaku Badan Pengawas Lembaga Keswadayaan Masyarakat Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



Wawancara dengan Bapak Iman Rasiman selaku anggota KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.



Wawancara dengan Ibu Rasiwen selaku anggota KSM Program Kotaku Kelurahan Gumilir Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.